



**PROSES MEDIASI SARAK OPAT DALAM  
PENYELESAIAN MASALAH PELANGGARAN  
ADAT PERNIKAHAN  
(Studi Kasus di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit  
Kabupaten Bener Meriah)**

**Ketua Peneliti  
DR. JASAFAT. MA  
NIP: 196312311994021001**

**Anggota**

**TIKKI SENDI  
NIM : 410 805 344**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2014**



# KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti ucapkan atas ke hadirat Allah s.w.t. yang telah melimpahkan kesehatan dan kekuatan serta menganugerahi akal dan pikiran, sehingga pada saat ini masih dapat mempergunakan akal untuk berpikir positif sehingga dapat menyelesaikan menulis laporan ini.

Salawat beriring salam salam juga peneliti haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad s.a.w. yang telah meninggalkan nilai-nilai kebaikan kepada umat manusia, sehingga berpeluang untuk terus mencari kebenaran-kebenaran tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Penelitian ini dilaksanakan untuk kepentingan akademik bagi dosen dan mahasiswa yang diwajibkan untuk melaksanakan penelitian bersama. Oleh itu tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Dakwah, yang telah menerima dan mengesahkan penelitian kolektif ini.
2. Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) yang sangat berambisi agar penelitian ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Para tokoh adat di Kampung Bale redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang telah banyak berkontribusi memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

4. Civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah ikut berpartisipasi untuk memberi masukan demi selesainya laporan ini.

Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak yang perlu dilengkapi. Demi kesempurnaan laporan ini kami sangat mengharapkan kritikan dan saran dari para dosen dan pembaca lainnya.

Semoga Allah s.w.t membalas segala kebaikannya dan hanya Allah jua yang dapat membalasnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2014

**Dr. Jasafat. MA**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I - PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>E. Penjelasan Istilah</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB II - LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
<b>A. Sarak Opat</b> .....	<b>11</b>
<b>B. Sejarah Terbentuknya Sarak Opat</b> .....	<b>14</b>
<b>C. Fungsi Sarak Opat</b> .....	<b>15</b>
a. Fungsi <i>Imem</i> (Imam/Ulama).....	16
b. Fungsi <i>Petue</i> (Petua).....	16
c. Fungsi <i>Rayat</i> (Rakyat).....	17
<b>D. Tugas dan Tujuan Pemerintahan Sarak Opat</b> .....	<b>18</b>
<b>E. Karakteristik Pemerintahan Sarak Opat</b> .....	<b>19</b>
<b>F. Mediasi</b> .....	<b>20</b>
1. Perilaku Yang Harus di Lakukan Oleh Mediator.....	20
2. Hal-Hal Yang Harus Dihindari dalam Proses Mediasi.....	22
3. Tahapan Proses Mediasi.....	23
4. Kriteria Efektivitas Mediasi.....	24
<b>G. Adat Istiadat Gayo</b> .....	<b>24</b>
1. Jenis-Jenis Adat Gayo.....	28
2. Hukum Adat Gayo.....	35
<b>BAB III - METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
<b>A. Metode Penelitian</b> .....	<b>39</b>
<b>B. Informan Penelitian</b> .....	<b>40</b>
<b>C. Tehnik Pengumpulan Data</b> .....	<b>40</b>
<b>D. Teknik Analisa Data</b> .....	<b>41</b>
<b>BAB IV - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>43</b>
<b>A. Deskripsi Wilayah Penelitian</b> .....	<b>43</b>
<b>B. Sejarah Kampung Bale Redelong</b> .....	<b>44</b>

<b>C. Pelanggaran Adat Pernikahan dalam Masyarakat Kampung Bale Redelong.....</b>	<b>45</b>
1. Kawin Ango atau Juelen.....	47
2. Kawin Angkap.....	47
3. Kawin Kuso Kini .....	48
4. Naik .....	49
5. Mah Tabak .....	49
6. Ngalih.....	49
<b>D. Tradisi Mediasi <i>Sarak Opat</i> Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat Pernikahan.....</b>	<b>52</b>
<b>E. Tahapan-Tahapan <i>Sarak Opat</i> Desa Bale Redelong dalam Menyelesaikan Masalah Pelanggran Adat Pernikahan .....</b>	<b>59</b>
<b>F. Pembahasan .....</b>	<b>65</b>
<b>BAB V - P E N U T U P .....</b>	<b>69</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>69</b>
<b>B. Saran-saran .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

# ABSTRAK

Sistem pemerintahan kampung di Aceh umumnya disebut dengan *Tuha Peut*, atau *Sarak Opat* di Bener Meriah. Sebagai lembaga musyawarah di tingkat desa *Sarak Opat* bertujuan untuk menangani kepentingan rakyat, menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang terkait dengan hukum adat pernikahan.

Penelitian berjudul PROSES MEDIASI SARAK OPAT DALAM PENYELESAIAN MASALAH PELANGGARAN ADAT PERNIKAHAN (Studi Kasus di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah) adalah untuk mengetahui tradisi mediasi *Sarak Opat* di Desa Bale Redelong yang telah dipraktekkan dan usaha *Sarak Opat* dalam menyelesaikan masalah pelanggaran adat pernikahan. Untuk menemukan data yang diperlukan dalam masalah tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mendiskripsikan data yang ditemukan, baik observasi, wawancara maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Hasil penelitian mendapati bahwa *Sarak Opat* yang terdiri dari *Reje* (Raja) berfungsi sebagai *Musuket Sipet* (memimpin dan menegakkan keadilan), *imem* (Imam) sebagai *Muperlu Sunet* (menjalankan agama serta memberikan pencerahan agama serta motivasi dalam menjalankannya kepada masyarakat), *Petue* (orang tua) sebagai musidik sasat (menyelidiki dan meneliti keadaan rakyat baik dari segi keamanan, ekonomi, sosial maupun politik), dan Rakyat (Rakyat) Genap Mufakat (musyawarah untuk mencapai kata mufakat dengan kata lain masyarakat merupakan sebagai wadah dalam menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi) khususnya memediasi masalah pelanggaran adat pernikahan. *Rapat Sara Ine*, *Genap Sudere*, *Pakat Jeroh*, *Begenap Bise*, *Bersiijinen* merupakan langkah yang dilakukan oleh *Sarak Opat* dalam proses mediasi penyelesaian masalah pelanggaran adat pernikahan di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.





# - BAB I -

## [ PENDAHULUAN ]

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan kumpulan individu yang mempunyai tatanan sosial. Dalam kehidupan masyarakat terdapat adat budaya yang berbeda yang menjadi sebuah kebanggaan maupun sebaliknya, sehingga menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh pihak-pihak yang terkait.

Secara antropologis, semua orang Aceh merupakan masyarakat teritorial keagamaan. Profesor M. Hakim Nya' Pha (1998) menyebutkan bahwa sebagai masyarakat teritorial keagamaan di Aceh, kehidupan keluarga di Aceh yang bersifat parental dan dalam hal-hal tertentu bersifat bilateral, mendiami suatu wilayah yang disebut gampong dan kehidupannya berkisar pada meunasah atau masjid.<sup>1</sup>

Snouck Hurgrunje (1985), berkata: gampong merupakan satuan teritorial terkecil. Sebuah gampong dilingkari pagar, dihubungkan oleh

---

<sup>1</sup> Profesor M. Hakim Nya' Pha (1998)

satu pintu gapura dengan jalan raya (rèt atau rôt), suatu jalan yang melewati blang atau lampoih serta tamah yang menuju ke gampong lain. Dulu setiap gampong mencakup satu kawom (satuan-satuan baik dalam artian teritorial maupun kesukuan) atau sub-kawom yang hanya akan bertambah warganya dengan perkawinan dalam lingkungan sendiri, atau paling tidak, dengan meminta dari warga sesuku yang bermukim berdekatan.

Sementara meunasah, Snouck punya pengertian sendiri, yakni sebagai tempat ibadah dan sebagai tempat menginap bagi kaum pria yang sudah aqil baligh serta pria gampong lain yang singgah di gampong itu.<sup>2</sup>

Gampong dan meunasah, adakalanya dipersepsikan dalam pemahaman terpisah. Ada yang memandang bahwa meunasah dan gampong sebagai wilayah atau teritorial. Ada pula yang memandang meunasah sebagai tempat ibadah saja. Dalam hal ini, meunasah adalah tempat aktivitas keagamaan dan aktivitas sosial dijalankan dalam sebuah gampong.<sup>3</sup> Namun, ada juga yang menegaskan bahwa meunasah merupakan sebutan lain dari sebuah gampong.

Jika saja meunasah sebagai lembaga, dalam arti tempat beraktivitas keagamaan dan sosial, maka lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang cukup besar peranan dalam membantu pelaksanaan pemerintahan. Mengingat lembaga ini sangat dekat kultur dan tata kehidupan masyarakat adat.

Dalam hal ini, lembaga meunasah sebagai sarana masyarakat adat menjalankan roda pemerintahan tingkat gampong, dan keberadaan lembaga meunasah menggambarkan ciri khas sebuah gampong, karena setiap gampong ada meunasah. Kalau tidak ada meunasah, tidak dapat disebut gampong.<sup>4</sup>

Gampong dipimpin oleh keuchik-pimpinan yang menurun wewenang uleebalang di wilayah gampong itu. Dalam sejarahnya, jabatan itu turun-temurun. Keuchik didasarkan pada kenyataan hakiki bahwa dialah yang membela kepentingan dan keinginan warga, baik berhadapan

---

2 Snouck Hurgrunje (1985)

3 Sulaiman Tripa, Serambi Indonesia, 18 Juli 2002

4 (Iskandar A. Gani, 1998).

dengan uleebalang maupun gampong lain. Keuchik menguasai satu gampong, namun ada juga yang mengepalai 2-3 gampong. Jadi keuchik betul-betul embah, teungku ma (keuchik sebagai bapak dan teungku sebagai ibu).<sup>5</sup>

Dibandingkan dengan tugasnya dalam memelihara ketertiban, keamanan dan mengusahakan kesejahteraan penduduk dengan sepenuh kemampuannya, maka pendapatan keuchik sangatlah kurang. Menurut Snouck, hanya sebatas ha' katib atau hak cupéng (imbalan untuk bantuan yang diserahkan dari keuchik itu untuk pernikahan wanita warga gampongnya) saja, atau kira-kira tarif seperempat ringgit (semaih atau seemas). Sedangkan untuk jasa-jasa yang diberikan keuchik kepada warganya akan dikerjakan dengan ikhlas dan tekun, sesuai dengan jumlah hadiah yang diberi yang disebut ngoen bloe ranub (uang pembeli sirih).<sup>6</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya dalam kehidupan masyarakat, Keuchik dibantu Tuha Peut (sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan). Tuha Peut umumnya memikul tugas rangkap; di samping sebagai penasehat Keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas sesuatu keputusan atau ketetapan adat. Kecuali itu, dalam kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang harus berposisi sebagai dewan juri.<sup>7</sup>

Dalam sebuah gampong terdapat pula unsur-unsur pimpinan lain yang dinamakan waki, yang merupakan wakil dari keuchik. Gampong merupakan pemerintahan di bawah mukim. Mukim adalah gabungan beberapa gampong yang merupakan perangkat pemerintahan. Namun, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka kedudukan mukim seperti itu tak ada lagi, selain koordinasi saja.<sup>8</sup>

Di gampong terdapat beberapa lembaga adat yang sifatnya sangat profesional. Lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Aceh adalah: Tuha Peut, Imum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Peutua Seuneubok, Haria Peukan, Syahbanda dan lembaga-lembaga

---

5 (Snouck Hurgrunje, 1985).

6 Snouck (1985),

7 (Hakim Nya' Pha, 1998).

8 (Rusdi Sufi, 2002).

adat yang disebut dengan nama lain, tetapi mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan lembaga-lembaga adat.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 5 ayat (2) Perda Nomor 7 Tahun 2000, disebutkan dengan jelas lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, antara lain: Imuem Mukim, Geusyik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imuem Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Peutua Seuneubok, Haria peukan.

Lembaga-lembaga itulah yang melaksanakan pembagian tugas dalam setiap gampong. Panglima Laot untuk membantu Keuchik di bidang kelautan, Peutua Suneubok untuk pimpinan urusan kehutanan-perkebunan dan perladangan, Keujreun Blang untuk membantu Keuchik dalam urusan pembagian pengairan dan persawahan, serta Haria Pekan untuk membantu Keuchik di bidang ketertiban, keamanan, kebersihan, serta mengutip retribusi pasar gampong. Panglima Laot, dalam hal ini juga dibantu Syahbanda, yakni orang yang memimpin dan mengatur perahu, lalu lintas kapal/perahu (Lihat Pasal 1 ayat (13), (14), (15), (16), dan ayat (17) Perda Nomor 7 Tahun 2000).

Diperjelas lagi oleh Hakim Nya' Pha, bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan gampong, Keuchik dan Teungku Imuem Meunasah dibantu oleh berbagai lembaga adat lainnya yang biasanya dipimpin oleh ahlinya sesuai dengan bidangnya. Bidang administrasi dibantu waki (Keurani); dalam bidang pendidikan dibantu Teungku Inoeng, Teungku Cut, Leubè, Teungku Leubè; bidang pengambilan keputusan ada Tuha Peut dan Tuha Lapan; bidang mata pencaharian ada Keujreun Blang, Peutua Seuneubok, Panglima Laot, Pawang Gléé; bidang perkawinan ada seulangké, peunganjo; bidang kesehatan ada dukon, ma blién; bidang hukum ada lembaga weuk waséé, lembaga suloh, lembaga hak langgéh; bidang perekonomian ada lembaga mugè, meusyarikat, gala, mawaih, meudua laba, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Menurut Perda Nomor 2 Tahun 1990, kedudukan lembaga adat adalah sebagai unsur pembantu Keuchik/Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sepanjang yang

---

9 (Pasal 2 ayat (1) Perda No. 2 Tahun 1990).

10 Hakim Nya' Pha (2001),

menyangkut dengan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat (Pasal 2 ayat(1)).

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggro Aceh Darussalam, kedudukan Gampong sebagai pemerintahan terendah tidak lagi langsung berada dibawah Kecamatan, tetapi telah mengalami perubahan, yaitu berada langsung dibawah Mukim seperti tertera dalam Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi: Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah sebagai pengganti istilah Lembaga Musyawarah Desa (LMD) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 atau badan perwakilan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.<sup>11</sup>

Masyarakat Aceh pada umumnya mempunyai sistem pemerintahan dan penyelesaian masalah yang telah terbentuk sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan. Termasuk lembaga adat *Sarak Opat* telah ada sebelum penjajahan Jepang, kedatangan kekuasaan Jepang menyebabkan tidak berfungsinya lagi lembaga *Sarak Opat*. Struktur pemerintahan di masa kemerdekaan menimbulkan adanya keseragaman di seluruh Aceh yang berisi sistem pemerintahan tersendiri.<sup>12</sup>

Sistem pemerintahan tersebut dibentuk di setiap kampung, yang diberi nama dengan *Tuha Peut* (Aceh pada umumnya), *Jema Opat* (Gayo Lues) dan *Sarak Opat* (Bener Meriah, Aceh Tengah). Sistem pemerintahan yang ditawarkan adalah musyawarah untuk mencapai mufakat baik dalam menangani masalah pidana (pembunuhan, ancaman, dan lain-lain) maupun masalah perdata (tapal batas tanah, pelanggaran adat, dan lain-lain).<sup>13</sup>

Sistem penyelesaian masalah di Aceh mengalami perubahan yang signifikan yang dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Orla (Orde Lama) dan Orba (Orde Baru), Di mana, pemerintahan pada saat itu bersikap otoriter yakni menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan bukan sebaliknya. Jadi, *Sarak Opat* atau nama lainnya pada masa orde lama dan orde baru tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

---

11 Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur, Berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam.2005, hal. 231

12 M.J. Melalatoa, *Kebudayaan Gayo*, ( Jakarta: Balai Pustaka Cet.11982), hal. 125.

13 Manual Pelatihan Bagi Petugas Polmas dan Tuha Peut. 2008 hal 1.

Munculnya masa reformasi, memberikan peluang untuk mengaktifkan kembali peran *Sarak Opat* atau nama lainnya sebagai kelompok dalam menyelesaikan masalah. Hal ini mendapat respons dari pemerintah melalui program FKPM (Forum Kemitraan Pemolisian Masyarakat) yang dibentuk tahun 2008 dengan tujuan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, yakni masyarakat ikut serta dalam pembangunan dan penyelesaian masalah baik masalah pembunuhan, pelecehan, maupun pelanggaran adat pernikahan.<sup>14</sup>

Masyarakat Bener Meriah mempunyai aturan/hukum adat pernikahan yang berbeda dengan adat pernikahan masyarakat Aceh pada umumnya, yaitu anggota masyarakat tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan dengan anggota masyarakat dari kampung yang sama, disebut dengan satu belah. Namun, jika hal ini tetap dilangsungkan atau melakukan pelanggaran maka kedua belah pihak dari laki-laki dan perempuan akan dikenakan sanksi (*parak*) di antaranya, (1) didiskriminasi, (2) meninggalkan kampung setempat, (3) menyembelih kerbau dan menjamui makan sebanyak empat kampung/desa.<sup>15</sup>

Dalam masyarakat Gayo, ada ungkapan: “*Edet pegerni agama*” (Adat pagarnya agama). Jika diamati, ternyata nilai-nilai Islam meresap ke dalam adat dan resam Gayo, hanya saja penyebutannya di-Gayo-kan, sementara missinya tidak berubah. Misalnya, anjuran Surat An-Nur, ayat 30 dan 31 tentang: adab dalam pergaulan sehari-hari antara seseorang dengan orang lain yang bukan muhrim, telah di-adat-kan menjadi “*Sumang*”. Dalam perkembangan selanjutnya, “*Sumang*” menjadi delik adat, yang bisa dicegah dengan cara: menegor, menasehati atau akan siap “dihakimi” oleh masyarakat. Pengamalan nilai-nilai Islam ini diupayakan melalui pendekatan adat-istiadat. Ini salah satu metode pen-sosialisasi-an nilai-nilai Islam, agar lebih mudah dicerna, dipahami dan kemudian dijadikan sebagai patokan moral. “*Sumang*”, kini nilai-nilai tersebut sudah mulai terkikis akibat pergeseran nilai-nilai sosial yang terjadi dalam masyarakat majemuk.

Selain itu, ada istilah *Jeret naru* (hukuman buang), yakni: hukuman

---

14 *ibid*

15 A.R Hakim Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo*. (Aceh Tengah, Banda Aceh: CV Rina Utama 1998), hal. 34.

adat yang dijatuhkan, bila terjadi delik *ancest* (hubungan sex yang dilakukan dalam lingkungan keluarga) atau terjadi dalam masyarakat sekampung. Menurut adat Gayo, *Jeret naru* (menghukum buang pasangan pezina dari kampung halaman untuk seumur hidup) bisa dijatuhkan. Perkara ini relevan dengan yurisprudensi Khalifah Umar bin Khattab, yang pernah menghukum buang pasangan pezina selama seumur hidup meninggalkan kampung halamannya. Dalam perkembangan selanjutnya, *Jeret naru* harus bertarung melawan perubahan nilai-nilai sosial yang semakin rapuh mempertahankan kekuatan iman dan adat. “Jeret naru” sangat sukar dipertahankan di masa depan.

Peran dan fungsi Sarak Opat semakin mendapat legalitas dengan keluarnya Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo yang mengatur tentang lembaga adat, dalam qanun tersebut terdapat pemilahan urusan atau kewenangan penyelesaian sengketa yang menjadi bagian dari lembaga adat, sehingga semakin menegaskan kedudukan petue dalam melaksanakan tugas penyelesaian masalah di tingkat kampung.

Hadirnya berbagai ketentuan yang melegalisasi lembaga adat harus kita tindaklanjuti, termasuk terhadap Petue dan Sarak Opat lainnya, kita harus menempuh upaya pemberdayaan lembaga adat ini sebagai bagian dari semangat melestarikan budaya, disamping kemanfaatan yang akan didapat bila Petue dan unsur-unsur Sarak Opat berfungsi dengan baik dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Kasus perceraian di Aceh setiap bulan terus meningkat tanpa ada solusi nyata, padahal kasus tersebut teramat jelas di depan mata kita. Penyebab tingginya tingkat perceraian di Aceh sangat bervariasi diantaranya *Ketidakharmonisan* dalam keluarga menjadi penyebab utama tingginya tingkat perceraian yang mencapai 50,52% disusul *Tidak ada tanggungjawab* 31,75%, *Gangguan pihak ketiga* 6,12%, *Faktor Ekonomi* 4,46%, *Krisis Moral* 2,88%, *Penganiayaan Berat* 1,48%, *Cemburu* 0,97%, *Poligami tidak sehat* 0,51%, *Kekejaman mental* 0,51%, *Cacat Biologis* 0,05%, *Kawin Paksa* 0,05%,

---

<sup>16</sup> Drs. H. Taufik, MM, *Materi Pelatihan dan Pembekalan Sarak Opat di Takengon*, Media Lintas Gayo, Senin (3/12/2012).

*Politis 0,03%, Dihukum 0,51% dan Kawin dibawah umur 0,20%*<sup>17,18</sup>

Penelitian ini beranjak dari fenomena meningkatnya jumlah angka perceraian yang kerap diberitakan oleh media massa maupun publikasi yang disebarakan oleh lembaga peradilan agama dengan dengan cara melakukan kajian atas konsep-konsep hukum perlindungan bagi perempuan akibat perceraian yang terjadi di luar Mahkamah Syar'iyah.

Kondisi Faktual menunjukkan bahwa cerai gugat mendominasi tingginya jumlah angka perceraian. Fenomena yang terungkap di lapangan menunjukkan bahwa adanya gugatan cerai yang diajukan perempuan dilatar belakangi oleh konflik hubungan sosial di lingkup keluarga. Isteri telah menjadi korban atas talak yang dijatuhkan suami di luar Mahkamah Syar'iyah, sehingga untuk mendapatkan kepastian terhadap status hukumnya" mau tidak mau" isteri harus mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah.

Berdasarkan nilai-nilai adat Gayo yang tertuang dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo dan tingginya angka perceraian dalam masyarakat Redelong, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang **"Peranan Sarak Opat Dalam Proses Mediasi Penyelesaian Masalah Pernikahan di Kampung Bale Redong Kecamatan Bukit Kecamatan Bener Meriah"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dan guna membatasi dan fokusnya penelitian ini, maka perlu dirumuskan masalah yang perlu diteliti. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tradisi mediasi *Sarak Opat* di Desa Bale Redelong yang telah dipraktekkan ?
2. Bagaimana usaha *Sarak Opat* Desa Bale Redelong dalam menyelesaikan masalah pelanggaran adat pernikahan?

---

17 <http://ms-aceh.go.id>

18 Drs.Taufik Ridha, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Berita Mahkamah Syar'iyah Aceh, Selasa, 19 Agustus 2014.



## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini di antaranya sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui sistem yang digunakan Sarak Opat di Desa Bale Redelong dalam menyelesaikan masalah adat pernikahan.
2. Untuk mengetahui sistem penyelesaian masalah perceraian di Desa Bale Redelong.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis tentang *Sarak Opat* dalam menyelesaikan masalah.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
3. Sebagai upaya pendokumentasian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Gayo.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari salah dalam penafsiran maka perlu penjelasan istilah sebagai berikut.

1. Komunikasi adalah hubungan dua arah antar manusia dengan menggunakan bahasa.<sup>19</sup> Hovland mengatakan bahwa komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (*communication is the process to modify the behavior of other individuals*).<sup>20</sup>
2. Metode adalah cara sistematis dan terfikir secara baik untuk

---

<sup>19</sup> Team Pustaka Poenix, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Jakarta: Team Pustaka Poenix, 2007), hal. 271.

<sup>20</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 10.

mencapai tujuan<sup>21</sup>

3. Sarak Opat adalah sebuah kelompok yang terdiri atas Penghulu (*Reje*) atau kepala desa, *Petue* (tokoh masyarakat), *Imem* (Imam), dan rakyat.<sup>22</sup>
4. Mediasi adalah proses penyertaan pihak ketiga (sebagai mediator atau penasehat) dalam menyelesaikan suatu perselisihan.<sup>23</sup>
5. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal.
6. Masalah adalah persoalan; hal yang perlu dipecahkan, hal yang dianggap sebagai penghambat, penghalang.<sup>24</sup>
7. Adat dalam arti norma adalah keindahan hukum yang memelihara dan membangun keseimbangan (ekuilibrium) kehidupan masyarakat dengan ketentuan barang siapa melanggarnya akan mendapat sanksi dari masyarakat.<sup>25</sup>

---

21 Em Zulfajri, Ratu Aprilia Senja, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Revisi, Difa Publisher, 2008), hal. 565.

22 Dien Madjid, *Perang Pedang Berdarah*, (Takengon: Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah, 2010), hal. 15.

23 Em Zulfajri, Ratu Aprilia Senja, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Revisi, Difa Publisher, 2008), hal. 557.

24Daryanto, *Kosa Kata Baru Bahasa Indonesia Kamusa Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Adilla, 1997), hal. 225.

25 M.Jamil Yusuf, Dkk, *Polmas dan Ham Dengan Pendekatan Dakwah dan Adat budaya Aceh*, (Banda Aceh: PT. Aceh Media Grafika, 2009), hal. 164.

## - BAB II -

### [ LANDASAN TEORI ]

#### A. Sarak Opat

*Sarak Opat* adalah wadah aparaturn pemerintahan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hukum adat yang selaras dengan syariat Islam. Secara etimologi, pengertian *Sarak Opat* adalah istilah yang diambil dari perkataan bahasa Gayo, yang terdiri atas dua suku kata, yaitu; “*sarak*” dan “*opat*”. *Sarak* berarti badan/wadah, dan *Opat* berarti kekuasaan yang empat. Jadi *Sarak Opat* adalah suatu badan atau wadah kekuasaan yang empat yang terdiri atas *Reje*, *Imem*, *Petue*, dan *Rayat*. Sedangkan menurut terminologi pengertian *Sarak Opat* adalah empat tiang yang kokoh dari wadah pemerintahan masyarakat Gayo berdasarkan hukum adat yang selaras dengan syari’at Islam. *Sarak Opat* adalah suatu lembaga yang diangkat untuk menangani segala sesuatu yang bertalian dengan kepentingan masyarakat itu sendiri, dan lembaga *Sarak Opat* berwenang mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam suatu ikatan adat- istiadat, agama, dan perundang-undangan pemerintah daerah, baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal *Sarak Opat* menjaga dan memelihara harkat dan martabat serta kehormatan “*Sarak*” (wilayah, kampung), juga memelihara

tegaknya hukum adat dan budaya Gayo dalam kehidupan masyarakat Gayo yang selaras dengan syariat Islam. Sedangkan secara eksternal di samping mengembangkan (Sarak), adat dan budaya Gayo, juga menjalin hubungan dengan dunia luar, baik hubungan persahabatan, perkawinan, perdagangan, maupun komunikasi dan politik.

*Sarak Opat* adalah pemerintah yang disusun pada masa pemerintahan kerajaan *Linge*. Dalam pemerintahan *Sarak Opat*, pemerintahan dibagi dalam empat unsur. (1) *Reje*, (2) *Petue*, (3) *Imem*, dan (4) *Rakyat*.


*Sarak Opat* merupakan lembaga yang diangkat untuk menangani segala sesuatu yang bertalian dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.

*Sarak Opat* terdiri atas dua kata yaitu “Sarak” berarti tempat atau wilayah atau lingkungan kampung atau belah yang harus dijaga atau dipelihara harkat dan martabatnya dan “Opat” artinya empat unsur atau potensi masyarakat yang terpadu berkewajiban menjaga atau memelihara harkat dan martabat masyarakat yang mereka pimpin.

Penjelasan Istilah Kata:

1. Reje: Raja pimpinan umum yang dipilih oleh rakyat secara demokratis dalam suatu wilayah, daerah atau kampung tertentu
2. Imem: Ulama) dipilih oleh rakyat untuk memimpin pelaksanaan syariat Islam.
3. Petue: orang tua atau dituakan karena kepandaian dan kewibawaannya dipilih oleh rakyat untuk meneliti, merencanakan, mengevaluasi dan mencari jalan pemecahan masalah yang dihadapi rakyat
4. Lebe : Wakil pembantu Imam dalam menangani seluk beluk ajaran agama Islam
5. Bedel : Wakil atau pembantu Raja dalam melaksanakan tugas pemerintahan
6. Sekolat: Wakil atau pembantu petue dalam mengatur kepentingan rakyat
7. Banta : Sekretaris atau ajudan Raja dalam melaksanakan tugas pemerintahan
8. Biden : Bidan, mantri kesehatan termasuk orang pintar atau dukun kampung
9. Hariye : Jabatan yang bertugas sebagai penghubung antara Reje (pemerintah) dan rakyat (tukang canang/humas)
10. Kejurun Belang: Orang yang berwenang dalam pertanian tanaman pangan dan hortikultura
11. Penghulu Uten: Orang yang berwenang mengawasi hutan
12. Penghulu Uwer: Orang yang berwenang mengawasi perternakan
13. Penghulu Lut: Orang yang berkewajiban mengawasi usaha Perikanan
14. Pawang Deret: Orang yang berkewajiban menguasai hewan dan margasatwa
15. Penghulu Rerak: Orang yang berkewajiban menjaga sungai ( sumber mata air/tali air

### STRUKTUR ORGANISASI SARAK OPAT



Mencermati struktur *Sarak Opat* diatas, yang notabene struktur pemerintahan kampung tempo dulu, ternyata jumlah jabatan yang disiapkan relatif lengkap. Demikian pula dengan sistem rekrutmen pejabat *Sarak Opat* yang relatif standar sehingga hampir tidak mungkin timbulnya kekisruhan. Dan, penetapan tujuan yang akan dicapai berdasarkan hasil musyawarah tokoh-tokoh pilihan warga yang duduk dalam lembaga Rayat, sehingga dapat dipastikan bahwa gerakan membangun kampung pada era itu akan memperoleh dukungan penuh walaupun tanpa dukungan anggaran yang memadai. Penulis berkeyakinan, tingginya animo warga kampung tempo doeloe untuk bergotong royong, terutama dalam membangun fasilitas umum, berbanding lurus dengan wibawa *Sarak Opat*. Misalnya, sebuah kawasan hutan belantara yang dibuka oleh muyang datu (nenek moyang) hanya dengan sebilah kapak dan sepotong cangkul. Kemudian, mereka menata peruntukannya, ada yang dijadikan untuk perumahan, prasarana jalan, areal persawahan yang lengkap dengan tali air, perkuburan, masjid dan meunasah. Sekali lagi penulis percaya, "proyek" yang sukses dikerjakan muyang datu pada saat itu tanpa kucuran anggaran berbentuk DIPA atau sejenisnya.

## **B. Sejarah Terbentuknya *Sarak Opat***

Sejarah terbentuknya *Sarak Opat* menurut awan (kakek) Tengku H. Mohd Ali Djadun, bahwa sistem pemerintahan di tanah Gayo pada zaman pra- Islam belum dikenal dengan istilah "*Sarak Opat*", sistem politik yang dikenal adalah "*Sarak Tulu*" (tiga unsur dalam satu kesatuan) yaitu *Reje* (raja), *Petue* (petua), dan *Rakyat* (rakyat) sedangkan *Imem* (imam) baru ada setelah Islam datang. Barulah disebut dengan *Sarak Opat*.<sup>1</sup>

Sejarah terbentuknya *Sarak Opat* di Gayo juga dilatar belakangi oleh faktor Internal dan Eksternal. Secara Internal menurut A.R. Hakim Aman Pinan, mengatakan bahwa latar belakang munculnya *Sarak Opat* adalah karena masyarakat Gayo tidak bisa terlepas dari adat-istiadat dan budaya mereka sendiri. Mereka hidup bertalian erat dengan masalah adat-istiadatnya. Para leluhur pada zamannya, adat itu mereka pergunakan sebagai panutan, pedoman dan undang-undang. Maka untuk menjaga,

---

1 Syukri, *Sarak...*, hal. 87.

melindungi, menjalankan dan menegakkan adat/budaya itu dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Gayo harus ada suatu lembaga yang bertanggung jawab, yaitu *Sarak Opat*.

Sedangkan secara Eksternal latar belakang munculnya *Sarak Opat* adalah muncul dari luar masyarakat Gayo sendiri, yaitu adanya pengaruh atau hubungan dengan daerah lain. Seperti pernyataan Drs. Tengku H. Mahmud Ibrahim, mengatakan bahwa adanya hubungan antara suku Gayo dengan Kerajaan Negeri Johor Malaysia merupakan salah satu latar belakang Eksternal munculnya sistem pemerintahan *Sarak Opat* di tanah Gayo, karena menjalin hubungan itu tentu dengan *Sarak Opat*, tidak mungkin kerajaan luar atau daerah lain menghubungi rakyat satu persatu, sementara di daerah yang dihubungi itu ada kekuasaan atau pemerintah *Sarak Opat*. Jadi secara eksternal munculnya pemerintahan *Sarak Opat* di tanah Gayo adalah mengembangkan budaya Gayo dan lembaga *Sarak Opat*nya mulai dari zaman pra-Islam sampai pada zaman reformasi sekarang ini menurut berbagai versi.

### C. Fungsi *Sarak Opat*

Fungsi *Sarak Opat* adalah mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat dan pemerintahan, baik dalam *Sinte Murip* (uhuwah dalam kehidupan) seperti upacara pernikahan, upacara keagamaan, sosial, khitanan, turun mandi dan lain-lain, maupun dalam *Sinte Mate* (uhuwah untuk kematian) seperti musibah, meninggal dunia. Disamping itu *Sarak Opat* juga berfungsi dalam menyelesaikan Problematika masyarakat, terutama dalam menangani dan mendamaikan sengketa dan konflik yang terjadi dalam masyarakat, dan berperan aktif dalam mencegah perbuatan *Sumang* (Sumbang).<sup>2</sup> adapun pengertian *Sumang* dalam adat Gayo adalah perbuatan atau tingkah laku yang melanggar nilai dan norma agama Islam dan adat Gayo.<sup>3</sup> baik *Sumang Kenunulen* (*Sumbang Ketika duduk*), yaitu seseorang bertingkah laku yang tidak senonoh ketika duduk, seperti orang dewasa berlainan jenis kelamin dan bukan muhrimnya duduk berdua atau bertamu tanpa didampingi muhrimnya, orang yang berlainan

---

2 Syukri, Sarak..., hal. 19.

3 Mahmud Ibrahim AR. Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat*, hal. 106.

jenis kelamin dan bukan muhrimnya duduk ditempat yang sepi condong terjadinya perbuatan maksiat. *Sumang Perceraken* (Sumbang Perkataan), yaitu cara atau tempat atau isi pembicaraan yang tidak wajar disampaikan didepan orang lain. *Sumang Pelangkahan* (Sumbang Perjalanan), yaitu pergi untuk melakukan atau mendekati tempat-tempat yang berbau maksiat. dan *Sumang Penengonen* (Sumbang Penglihatan), yaitu cara atau sasaran melihat yang tidak baik atau tidak pada tempatnya.

Fungsi *Sarak Opat* sebagai lembaga adat dan lembaga pemerintahan, bukanlah bersifat passif melainkan aktif. Keaktifannya ditentukan oleh sejauh mana fungsi lembaga adat dan pemerintahan itu dihayati dan di laksanakan oleh masyarakatnya, khususnya para pejabat lembaga adat dan pemerintahan. Untuk itu perlu dijelaskan mengenai jabatan dan fungsi *Sarak Opat* sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan adat istiadat dan pemerintahan di tanah Gayo terutama berkaitan dengan perkawinan.

*Reje* (Raja) adalah pinpinan umum yang dipilih oleh rakyat secara demokratis dalam suatu wilayah, daerah atau kampung tertentu. *Reje* berfungsi bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya, mengurus dan mengatur segala kepentingan rakyat serta menegakkan keadilan dan mengatur segala kepentingan rakyat serta menegakkan keadilan dalam memimpin rakyat. fungsi *Reje* (Raja) tersebut di ungkapkan dalam bahasa adat "*Reje Musuket Sifet*" maksudnya *Reje* berkewajiban menimbang secara benar dan adil (menyukat atau menakar) setiap persoalan, agar dapat mengambil keputusan yang adil dan bijaksana.

#### a. Fungsi *Imem* (Imam/Ulama)

*Imem* (Imam/Ulama) dipilih oleh rakyat untuk memimpin pelaksanaan syariat Islam. Fungsi *Imem* dalam lembaga adat dan pemerintahan adalah menyelidiki dengan baik suatu perkara apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Hasil dari penyelidikan dan penelitian itu disampaikan kepada raja sebelum raja mengambil keputusan. Fungsi tersebut dalam bahasa adatnya "*Imem Muperlu Sunet*" (imam mendidik dan memimpin rakyat untuk melaksanakan apa yang diwajibkan atau difardhukan oleh syariat).



## b. Fungsi *Petue* (Petua)

*Petue* adalah orang tua atau dituakan karena kepandaian dan kewibawaannya dipilih oleh rakyat untuk meneliti, merencanakan, mengevaluasi dan mencari jalan pemecahan masalah yang dihadapi rakyat. Hasil penelitian rakyat tersebut disampaikan kepada *Reje*. Dengan kata lain *Petue* dan *Imem* merupakan badan Yudikatif dalam lembaga *Sarak Opat* di tanah Gayo.

Fungsi *Petue* tersebut sebagaimana di ungkapkan oleh kata adat Gayo “*Petue Musidik Sasat*” (petua menyelidiki dan meneliti keadaan rakyat, kemudian diselesaikan, baik oleh *Reje* ataupun *Imem*)

## c. Fungsi *Rayat* (Rakyat)

*Rayat* (Rakyat) adalah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat banyak untuk duduk di kursi parlemen atau dewan pertimbangan rakyat, semacam DPRD yang dikenal sekarang. Fungsi rakyat digambarkan dalam ungkapan adat “*Rayat Genap Mupakat*” (wakil-wakil rakyat bermusyawarah secara mufakat bulat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat dan menetapkan program yang menyangkut segala kepentingan dan kemajuan rakyat).<sup>4</sup>

Fungsi unsur *Sarak Opat* sebagai mana tersebut di atas, harus terpadu karena mereka merupakan satu kesatuan organisasi yang bulat. Satu-kesatuan yang bulat itu menunjukkan bahwa fungsi dari *Sarak Opat* bukan unsurnya adalah meliputi fungsi legeslatif, eksekutif, dan yudikatif serta perencanaan pembangunan.

Mengingat pentingnya fungsi *Sarak Opat*, maka syarat untuk dapat dipilih atau diangkat sebagai *Reje*, *Imem*, *Petue* dan wakil rayat harus memahami dan ta’at melaksanakan syariat, hukum positif dan hukum adat serta setia kepada rakyat yang mereka pinpin.<sup>5</sup>

---

4 Syukri, *Sarak* .....hal. 136.

5 Mahmud Ibrahim AR. Hakim Aman Pinan, *Syari’at dan Adat* ..... hal. 131

## D. Tugas dan Tujuan Pemerintahan *Sarak Opat*

Tugas dan tujuan pemerintahan *Sarak Opat* menurut adat adalah :

- a. untuk melaksanakan syari'at Islam demi terwujudnya kesejahteraan umat Islam di tanah Gayo, lahir dan batin, serta tegaknya keadilan dan amanah dalam masyarakat Gayo.
- b. untuk melaksanakan adat-istiadat/budaya Gayo demi meningkatkan dan mengembangkan harkat dan martabat masyarakat Gayo, serta melestarikan budaya/adat para leluhur bangsa Gayo sepanjang sejarah peradaban manusia.
- c. Melindungi *Sarak* (wilayah atau kampung), dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman, baik jiwa maupun hartanya.
- d. Melaksanakan kepastian hukum adat dan pemerintahan diantara pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang dianiaya.
- e. keterpaduan keempat unsur dan fungsi sistem politik pemerintahan *Sarak Opat* bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Kelima tugas dan tujuan pemerintahan *Sarak Opat* diatas, tidak jauh berbeda dengan tugas dan tujuan lembaga pemerintahan dalam pandangan Al-Gazali, yaitu lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari,at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban dunia dan urusan agama, ia juga berfungsi sebagai lembaga kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.<sup>6</sup>

Tujuan pemerintah *Sarak Opat* dalam masyarakat ditanah Gayo disamping menjaga dan memelihara harkat dan martabat serta kehormatan wilayah, kampung dan masyarakat, juga memelihara tegaknya eksistensi adat dan budaya Gayo yang sesuai dengan syari'at ajaran Islam.

---

<sup>6</sup> Syukri, *Sarak...*, hal. 147.

## E. Karakteristik Pemerintahan *Sarak Opat*

Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia karakteristik adalah ciri-ciri khusus, mempunyai kekhususan sesuai dengan perwatakan tertentu.<sup>7</sup> Untuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk pemerintahan dapat dilihat beberapa orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara.

Aristoteles dalam bukunya “the politics” menyebutkan beberapa kemungkinan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.

1. Kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan satu orang,
2. Kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan beberapa orang, atau
3. Kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan banyak orang.

Lebih lanjut Aristoteles menjelaskan, jika kategori pertama dan tujuan pemerintahannya adalah untuk kepentingan, kebaikan, dan disebut: Monarki. Jika kekuasaan tertinggi dalam negara berada ditangan beberapa orang dan tujuan pemerintahan adalah untuk kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum, maka bentuk negara yang demikian itu di sebut, aristokrasi. apabila kekuasaan tertinggi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum, maka dibentuk pemerintahan yang demikian itu disebut politeia.

Berdasarkan tiga bentuk pemerintahan di atas, tampaknya bentuk pemerintahan bentuk pemerintahan *Sarak Opat* adalah *Monarki*, karena *Sarak Opat* dibentuk dalam kerajaan-kerajaan Islam ditanah Gayo, seperti kerajaan Linge, kerajaan Bukit, kerajaan Cik Bebesen dan kerajaan Syiah Utama.

---

<sup>7</sup> EM Zul Fajri & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi*. (Dipa Publisher, 2008), hal. 422.

## F. Mediasi

Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membasntu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.<sup>8</sup>

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Pengertian mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.<sup>9</sup>

Dalam sebuah persengketaan, apabila menjalani proses mediasi maka yang memidiasi itu disebut dengan mediator, Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak bersengketa dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>10</sup>

### 1. Perilaku Yang Harus di Lakukan Oleh Mediator

Menjadi seorang mediator tidak semudah yang dibayangkan, dan tidak semua orang dapat mediator dalam persengketaan. Banyak kekeliruan terjadi karena perilaku yang kurang baik dari seorang mediator. Oleh karena itu dalam proses mediasi perilaku yang baik dan handal dari mediator sangat diharapkan.

Mengenai perilaku seorang mediator dalam memediasi

---

8 Nazarkan Yasin. *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Senketa Konstruksi*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hal. 138.

9 <http://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi>.

10 <http://www.pa-kebumen.go.id/id/proses-mediasi.html>.

persengketaan yang paling penting adalah tidak memihak pada pihak manapun. Dalam artian mediator disini bersifat netral, oleh karenanya yang harus dilakukan oleh mediator di antaranya:

- a. Problem solving atau integrasi, yaitu usaha menemukan jalan keluar "*win-win solution*". Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menerapkan pendekatan ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sangat mungkin dicapai.
- b. Kompensasi atau usaha mengajak pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsepsi atau mencapai kesepakatan dengan menjanjikan mereka imbalan atau keuntungan. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sulit dicapai.
- c. Tekanan, yaitu tindakan memaksa pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsepsi atau sepakat dengan memberikan hukuman atau ancaman hukuman. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa kesepakatan yang menang-menang sulit dicapai.
- d. Diam, yaitu ketika mediator secara sengaja membiarkan pihak-pihak yang bertikai menangani konflik mereka sendiri. Mediator diduga akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa kemungkinan mencapai kesepakatan "*win-win solution*".

## 2. Hal-Hal Yang Harus Dihindari dalam Proses Mediasi

Banyak hal yang harus di hindari dan perlu di waspadai saat proses mediasi akan berlangsung, yang pasti seorang mediatorlah menjadi kontrol agar mediasi tetap berjalan dengan baik dan lancar, mendapatkan hasil yang maksimal serta mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari suatu permasalahan yang sedang di hadapi. Adapun hal-hal yang harus di hindari dalam proses mediasi diantaranya:

### a) Ketidak siapan mediator

Mediator harus dalam keadaan siap saat memediasi sengketa baik fisik ataupun mental. Karena akan berakibat fatal apabila dalam sebuah mediasi seorang mediator tidak memiliki kesiapan dan proses mediasi akan berjalan sia-sia juga tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan

### b) Kehilangan kendali oleh mediator

Pusat pengendalian dalam proses mediasi berada pada mediator. Oleh karena itu, mediatorlah yang memotori proses mediasi itu sendiri. Berhasil atau tidaknya proses mediasi tergantung kepada mediator.

### c) Kehilangan netralitas

Salah satu tujuan adanya mediator dalam mediasi yaitu seorang mediator harus bersifat netral (adil). Tidak memihak kepada pihak yang bertikai.

### d) Mengabaikan emosi

Terkadang emosi yang menggebu-gebu timbul di saat pihak yang bertikai tidak menerima argumen yang dilontarkan oleh lawan bertikainya pada saat proses mediasi. Disini seorang mediator tidak boleh mengabaikan emosi antara satu sama lain nya, apabila telah terjadi emosi yang melonjak tinggi maka mediator harus mengamati dengan seksama dan penuh ketelitian, demi terciptanya suasana damai tanpa adanya kekacawan, tujuannya agar mediasi tetap berjalan dengan baik dan lancar.

### 3. Tahapan Proses Mediasi

Para sarjana atau praktisi mediasi berbeda dalam melibatkan dan membagi tahapan yang terdapat dalam mediasi. Tahapan proses mediasi menurut beberapa sarjana. Riskin dan westbrook membagi proses mediasi kedalam lima tahapan sebagai berikut:

1. Sepakat untuk menempuh proses mediasi
2. Memahami masalah masalah
3. Membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian masalah
4. Mencapai kesepakatan
5. Melaksanakan kesepakatan.<sup>11</sup>

Beberapa alasan mengapa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam masyarakat.

#### a. Faktor Ekonomis

dimana mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.

#### b. Faktor ruang lingkup yang dibahas

mediasi memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel.

#### c. Faktor pembinaan hubungan baik

dimana mediasi yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antar manusia (Relationship), yang telah berlangsung maupun yang akan datang.

---

<sup>11</sup> Nazarkan Yasin , *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal.141

#### 4. Kriteria Efektivitas Mediasi

Kriteria efektivitas mediasi terhimpun dalam sebuah mediasi diantaranya sebagai berikut:

1. Fairness, yaitu menyangkut perhatian mediator terhadap kesetaraan, pengendalian pihak-pihak yang bertikai, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.
2. Kepuasan pihak-pihak yang bertikai, yaitu apakah intervensi mediator membantu memenuhi tujuan pihak-pihak yang bertikai, memperkecil kerusakan, meningkatkan peran serta, dan mendorong komitmen.
3. Efektivitas umum, Seperti kualitas intervensi, permanen tidaknya intervensi, dapat tidaknya diterapkan.
4. Efisiensi dalam waktu, biaya, dan kegiatan.. Efisiensi dalam segala sisi untuk mencapai sebuah kesepakatan tercapai atau tidak tergantung pada kelancaran dan kreatifitas proses mediasi itu sendiri.

### G. Adat Istiadat Gayo

Kata adat berarti aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim di turut dan di lakukan sejak dahulu kala. Kata adat ini sering disebut beriringan dengan kata istiadat sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga intergrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.<sup>12</sup>

Adat berasal dari bahasa Arab, dengan pengertian melakukan berbagai kebiasaan-kebiasaan, menjelmannya adat dikarenakan manusia hidup berkelompok-kelompok lalu membuat berbagai keputusan disebut peraturan-peraturan untuk mengatasi segala kepentingan mereka dan alat

---

<sup>12</sup> Syahrizal. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Nidiya Foundation, t.t), hal. 63



itu di pandang sebagai undang-undang tidak tertulis.<sup>13</sup>

Menurut A.G.Pringgodigdo, Adat adalah aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha yang dalam suatu daerah tertentu di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku masyarakat.

Hukum adat menurut Soepomo memberikan pengertian bahwasanya hukum adat sebagai hukum Non staturair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam.

Maksud hukum Non Staturair adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legeslatif (*Unstatutorylaw*). Meskipun demikian, hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjelma sebagai perasaan hukum yang nyata dari rakyat.

Sebagai sebuah kebiasaan, maka Adat adalah sesuatu yang berubah sesuai dengan perubahan zaman. Perubahan itu tetap ditolelir selama sesuai dengan syariat Islam. Di ungkapkan dalam adat Gayo *ara edet ara hukum*.<sup>14</sup> Ungkapan ini ingin menunjukkan hubungan yang sangat dekat antara agama dengan adat sehingga tidak mungkin dipilah-pilah dan dibedakan.

Mahmud Ibrahim A.R. dan Hakim aman pinan yang menulis tiga jilid buku berjudul syariat dan adat istiadat (2005) dalam adat Gayo mencoba menghubungkan keseluruhan adat Gayo dalam konteks Syariat Islam. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa adat yang berkembang dalam masyarakat Gayo adalah adat yang sejalan dengan Syariat Islam.<sup>15</sup>

Adat dalam masyarakat Gayo masih sangat kuat bahkan pada hal-hal yang sekilas bertentangan dengan agama. Contoh mengenai pelarangan pernikahan satu *belah* (marga) dalam adat Gayo. Pada sisi agama hal yang wajar-wajar saja bila seorang melakukan pernikahan karena satu *belah*, apalagi tidak ada faktor genealogis. Yang dilarang dalam agama hanyalah dilarangnya pernikahan karena masih ada hubungan kekeluargaan yang dekat itu pun yang berhubungan dengan wali.

---

13 A.R Hakim Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo* (Aceh Tengah, Banda Aceh:CV Rina Utama 1998), hal. 15.

14 Hakim, 1993:9.

15 Lenna Avonius & Sehat Ihsan Shadiqin, *Adat ...*, hal.117

Allah S.W.T. berfirman dalam surat An-Nisa ayat 23-24 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَرَبِّبَتْكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ بُسَابِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾ \* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَاتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(23) dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban;

dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(24)<sup>16</sup>

Dalam penjelasan ayat diatas, tidak adanya larangan pernikahan antara satu belah. Melaikan hanya yang tercantum berkaitan dengan genetik dan hal-hal lainnya yang tidak berkaitan dengan *belah* (klan).

Akan tetapi dalam hal ini masyarakat Gayo memberikan ruang dialog untuk penyesuaian antara ajaran agama dengan praktik adat. Dalam beberapa hal adat memiliki daya tawar yang lebih tinggi dibandingkan dengan agama. Seperti dalam peraktik pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki *belah* yang sama. Dalam adat Gayo praktik ini terlarang dan salah satu pelanggaran adat yang berat. Pasangan yang melakukannya akan dikenakan sebuah hukum adat yang dikenal dengan hukum *Parak*. Hukum *Parak* adalah hukuman yang dijatuhkan bagi seseorang yang menikah dalam satu *belah* meskipun tidak memiliki hubungan genealogis yang dekat. Proses hukuman diberikan oleh aparaturnya kampung yang disaksikan oleh masyarakat. Dalam praktik selama ini, hukuman yang diberikan ada dua jenis, pertama harus keluar dari kampung, kedua menyembelih seekor kerbau dan menyediakan bumbunya untuk sebuah kenduri di masjid. Kalau hal ini tidak dilakukan maka orang tersebut harus meninggalkan kampung.

Perkawinan di Gayo diatur menurut Adat Exogamy *belah* ( Minima Liniage). Ini berarti bahwa seorang dilarang kawin antara anggota yang berasal dari satu belah. Di masa lalu aturan ini sangat ketat, dan sampai sekarang masih terasa di beberapa kampung. Pelanggaran terhadap aturan ini akan menimbulkan sanksi yang disebut *Parak*. Artinya kedua orang ini dikucilkan dari pergaulan belahnya, sanksi yang lebih berat lagi adalah apa yang disebut *Jeret Naru*, di mana menurut adat kedua orang ini harus dibunuh dan dianggap sudah mati. Sampai sekarang memang jarang terjadi pelaksanaan dari sanksi ini dan di beberapa kampung dimana aturan adat nya masih ketat dan jarang terjadi pelanggaran tersebut.

Perkawinan juga diatur oleh adat menetap sesudah nikah ( Resident Patterns). Adat menetap sesudah nikah di Gayo pada umumnya adalah

---

<sup>16</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya ( An-Nisa: 23-24), Mujamma' Khadim Al Haramain Asy Syarifain Al Malik Fahdli Thiba'at Al Mush-haf Asy-Syarif. Hal. 120.

virilokal, di mana sesudah kawin kedua pengantin akan bertempat tinggal di sekitar kediaman suaminya. Dalam masyarakat Gayo dikenal dengan kawin *Juelen*, atau *Ango* dan sebagainya. Bahwa perkawinan yang virilokal ini merupakan adat menetap sesudah menikah yang penting dapat dilihat pula dalam ungkapan adat "*kerje bertenes, mate berdedes*", artinya kalau kawin penganten perempuan harus diserahkan kepada pihak suami (*tenes*) dan kalau suami meninggal dunia istri itu harus dikembalikan kepada kerabatnya semula. Makna adat adalah kebiasaan dari empat sumber yaitu lazim, pernah, ramah dan biasa

## 1. Jenis-Jenis Adat Gayo

Adat di masyarakat Gayo terdiri dari empat pembagian, yaitu :

*Pertama, Adatullah* yaitu adat Allah Swt. (*edet ni Tuhen*) atau Sunatullah. Adatullah atau sunatullah bersifat tetap dan tidak berubah, kecuali Allah sendiri yang merubahnya. Misalnya, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, planet beredar pada sumbunya, dan sebagainya.

*Kedua, Adat Muhkamah* yaitu adat yang bersumber dari kebiasaan yang sejak lama berlaku dan dimusyawarahkan serta dirumuskan oleh para pemimpin (raja) menjadi adat muhkamah atau adat yang wajib di laksanakan. Misalnya berbagai norma adat yang di pegang teguh dan dilaksanakan oleh masyarakat turun temurun. Menurut adat muhkamah, kedudukan seseorang ditentukan oleh kemampuan dan tuahnya, sebagaimana terkandung dalam kata-kata adat di bawah ini.

1. *Simutuah kin reje*, artinya orang yang bertuah diangkat menjadi raja.
2. *Simalem kin tengku*. Artinya orang yang alim menjadi ulama
3. *Sibijak kin perawah*, artinya orang yang pasih dan lancer bicara dijadikan sebagai juru bicara
4. *Sibehe kin penemah*, orang yang berani atau kuat untuk pembawa beban). Atau *sibehe kin petengkah* artinya orang pemberani ikut berperang.

*Ketiga*, Adat *mutmainnah* yaitu adat yang dihasilkan oleh pelaksanaan syari'at. Karena itu pelaksanaan adat *mutmainnah* merupakan hasil dari pelaksanaan adatullah dan adat muhkamah yang akan mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan bagi pelakunya.

*Keempat*, Adat *Jahiliah* yaitu adat kebodohan, tidak berilmu dan bertentangan dengan ajaran agama Islam sehingga berlaku apa yang disebut : *sa si behu we kin reje*, artinya siapa yang berani menjadi raja, *asal ku atas kuduke halal*, artinya asal punggungnya ke atas, halal semuanya, maksudnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu.<sup>17</sup>

Kewajiban adat musti dilaksanakan, sebaliknya madu, kemalum, dan kemali adat musti ditinggalkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemanyarakatan.

*Reje* dan *Imem* memiliki fungsi dan berperan amat penting dan menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat, karena Reje melaksanakan prinsip *edet munukum bersifet wujud* ( adat menetapkan hukum yang menjatuhkan hukuman sesuai dengan kenyataan) dan imam melaksanakan prinsip ukum munukum bersifat kalam ( syariat menetapkan hukum dan menjatuhkan hukuman berdasar firman Allah Swt. dan sunnah Rasulullah Saw.

Keduanya harus serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan *agama ibarat senuwen / empus edet ibarat peger* (agama Islam sebagai kebun/ tanaman sedang adat ibarat pagar agar tanaman berhasil).

dalam *Sarak Opat* terdapat:

- a. Legeslatif : Rakyat genap mupakat
- b. Eksekutif : Reje dengan Imam serta sagi pendari
- c. Yudikatif : Reje, Imem, dan Petue.
- d. Perencanaan tugas, Petue dari hasil penelitiannya.

Kebiasaan yang dijadikan kebiasaan yang teratur oleh seseorang

---

<sup>17</sup> Mahmud Ibrahim AR. Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat*, hal. 57

kemudian dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu, sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat di atur dan itu semua menimbulkan norma atau kaidah. Kaidah yang timbul dari masyarakat sesuai dengan kebutuhannya pada suatu saat, lazim dinamakan adat istiadat (custom). Adat istiadat berbeda di suatu tempat dengan adat istiadat di tempat lain, demikian pula adat istiadat di suatu tempat, Berbeda menurut waktunya.

Adat istiadat yang mempunyai akibat hukum, bernama hukum adat. Namun adat istiadat juga mempunyai akibat-akibatnya bila dilanggar oleh anggota masyarakat dimana adat-istiadat itu berlaku. Misalnya adat istiadat perkawinan di kalangan orang Lampung, adat menetapkan bahwa keluarga perialah yang melakukan peminangan terhadap gadis. Adat istiadat tersebut bersifat tidak tertulis dan di pelihara turun temurun.<sup>18</sup> Demikian pula halnya adat istiadat yang berlaku di Gayo tidak dibenarkan dari zaman dahulu melangsungkan pernikahan dengan satu belah.

Masyarakat Gayo mempunyai adat-istiadat yang khas. Kental dengan nuansa Islami. Berbagai ungkapan, tersurat dalam pepatah-pepatah bijak dengan makna yang dalam dan banyak ditemukan dalam kebudayaan Gayo. salah satunya adalah ungkapan: *Asal Linge Awal Serule*, petuah bijak yang menyiratkan jati diri. Ungkapan tersebut berarti kalau Urang Gayo berasal dari Linge dan berawal dari Serule. Ungkapan *Asal Linge Awal Selure* juga adalah sebuah semboyan. Dalam kesenian Saman di setiap pembukaannya selalu menyebutkan *Asal Linge Awal Selure*. Ini dimaksudkan sebagai sebuah identitas diri Urang Gayo.

Kerajaan Linge pada masa kejayaannya, adalah pusat peradaban Gayo. Bahkan salah satu putra kerajaan Linge telah memberikan kontribusi besar terhadap berkembangnya kerajaan Aceh yang dulu kedaulatannya sampai ke Negeri Johor Malaysia.

*Murip I kanung edet, mate I kanung bumi*, ( Hidup di kandung adat mati dikandung bumi) adalah ungkapan yang menggambarkan penataan kehidupan bermasyarakat Gayo. Kalimat ini bermakna betapa urang Gayo sangat menghargai adat dalam kehidupannya. *Murip I kanung edet, mate I kanung bumi*, berarti segala hal perbuatan dalam masyarakat harus sesuai

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 180.

dengan adat dan sesuatu yang mutlak dan tidak boleh dilanggar.

Keterikatan antara adat Gayo dengan Islam tercermin dalam ungkapan *edettullah, hukummullah*. Dalam adat Gayo salah satu fungsi adat adalah untuk menjaga syariat Islam. Ini sesuai dengan ungkapan *edet mumegeri hukum* (Adat yang memagari hukum), yang berarti adatlah yang menjaga hukum (syari'at).

Contoh eratnya keterkaitan adat dengan Syari'at Islam adalah ketentuan larangan perkawinan satu *belah* atau dalam satu kelompok, dalam masyarakat Gayo. Belah dalam masyarakat Gayo antara lain Bukit, Gunung, Lot, dan Suku. Dalam hukum adat Gayo, dilarang melakukan perkawinan antara orang yang berasal dari belah yang sama, umpamanya sama-sama belah Bukit. Ketentuan ini di maksudkan agar tidak terjadi pelanggaran yang menjurus kepada perziniaan. Dengan adanya larangan tersebut, akan timbul anggapan bahwa orang yang berada dalam satu belah itu merupakan muhrim dan harus saling menjaga.

Masih banyak ungkapan dalam adat Gayo seperti *Munyuket enti rancung, munimang enti mangik* (kalau menakar jangan lebih, menimbang jangan kurang). *Pelolo bedame, luke besalin, kemung berpenumpun* (Berkelahi berdamai, luka berobat, dan dipertanggung jawabkan). *Sikul I kucaken, I amat mutubuh I pangan murasa. Simumbuntul enti itamuni, silemah enti ikuruki*. ( Yang besar dikecilkan, dipegang berbadan, dimakan punya rasa, yang berbukit jangan ditambuni, yang lemah jangan disakiti).

Adat masyarakat Gayo menganut Prinsip *Keramat Mupakat, Behu Berdedale* yang punya makna kemuliaan didapat kerana mufakat dan berani sama-sama. Ungkapan lain *Tirus lagu gelas belut lagu umut rempak lagu re besusun lagu belo* yang punya arti kuatnya persatuan orang Gayo yang tidak mudah dicera berai.

*Nyawa sara pelok ratep sara anguk* punya arti tekad yang melahirkan kesatuan sikap dan perbuatan. Selain itu banyak lagi terdapat kata - kata pelambang yang mengandung kebersamaan dan kekeluargaan serta keterpaduan. Berbagai ungkapan tersebut menggambarkan tentang Pemerintah dan ulama saling harga menghargai serta menunjak pelaksanaan agama dalam adat Urang Gayo.

Di dalam sistem nilai budaya Gayo telah merumuskan prinsip-prinsip adat yang disebut *kemalun ni edet*. Prinsip ini menyangkut “harga diri” (malu) yang harus dijaga, diamalkan, dan dipertahankan oleh kelompok kerabat tertentu, kelompok satu rumah (sara umah), klan (belah), dan kelompok yang lebih besar lagi.

Prinsip adat dalam adat Gayo pada dasarnya meliputi empat hal:

1. *Denie terpancang* adalah harga diri yang menyangkut hak-hak atas wilayah.
2. *Nahma teraku* adalah harga diri yang menyangkut kedudukan yang sah.
3. *Bela mutan* ialah harga diri yang terusik karena ada anggota kelompoknya yang disakiti atau dibunuh.
4. *Malu tertawan* yang merupakan harga diri yang terusik karena kaum wanita dari anggota kelompoknya diganggu atau difitnah pihak lain.<sup>19</sup>

Didalam sistem adat Gayo ada tahapan adat yaitu:

a. *mukemel* (harga diri)

Menurut ajaran Islam, manusia selalu berhubungan dengan Allah, manusia dan alam. Mukemel dalam ketiga hal itu merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dengan fokus mukemel terhadap Allah Swt.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh bukhari dari abu hurairah r.a. Rasulullah Saw. bersabda:

Artinya:

Iman itu lebih enam puluh cabangnya dan merasa malu (mukemel) merupakan salah satu cabang dari iman.

Seorang tidak mempunyai rasa malu (mukemel) terhadap Allah dan manusia, akan mudah melakukan perbuatan maksiat,

---

19 A.R Hakim Aman Pinan.....hal. 108



pemalas dan sulit untuk maju. Karena ketika dia tidak mukemel; harga dirinya semakin merosot dan dipandang rendah serta tidak berwibawa di hadapan orang lain termasuk dihadapan istri dan anak-anaknya.

b. *tertip* (tertib)

*tertib* itu sama halnya dengan teratur, menurut aturan, atau rapi. Apapun yang kita lakukan dituntut tertib menjadi pegangan. Antara tertib dan disiplin adalah erat sekali kaitanya.

Peri bahasa berbunyi: “tertib bermajelis umet bermelie” maksudnya: perlunya tertib dalam dewan atau rapat yang mengemban tugas atau pertemuan orang banyak, rapat, kerapatan, berhimpun untuk membicarakan sesuatu hal. Berkumpul seperti ini dipandang pekerjaan yang paling mulia.

c. *setie* (setia)

*setie murip gemasih papa* (dalam hidup ini perlu saling setia, serta kasih mengasih). Pada suku kata gemasih hampir sama maksudnya dengan kosal kata kasih.

d. *semayang Gemasih* (kasih sayang)

peri bahasa berbunyi: “kasih enti lanih, sayang enti lelang” (“kasih pada orang lain itu jangan sampai terlambat, sayang juga jangan kepalang tanggung”).

Mengasahi orang susah, menyanyangi orang miskin, itu adalah tugas hamba Allah yang shalih. Membiarkan orang/ mereka yang terlantar hukumnya salah. Agama Islam sangat tidak membenarkan hal ini terjadi.

Pesan para datu: “ hormatilah orang tua, ikutilah petuah Reje, dengarlah ajaran Ulama, bantulah orang miskin, dan sayangilah anak-anak.

e. *mutentu* (kerja keras)

Metentu dapat diartikan terkendali. Sifat mutentu, lebih

diarahkan pada pribadi seseorang. Pada zaman lalu seorang remaja atau dara menjadi bintang dikampungnya, karena perangnya yang terpuji.

Seorang itu biasanya lebih banyak dilihat dari tingkah lakunya. Contoh: rajin bekerja, setia, amanah, sopan santunnya tinggi dan lain sebagainya.

f. *amanah* (amanah)

maksud *amanah* adalah yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain. Salah satu dari hakikat budaya Gayo, kita selalu mendengar suku kata amanah ini. Dalam peri bahasa berbunyi: “kukur amat tergukke, akang amat tarbekase, jema amat terlenge” artinya: “burung itu diketahui benarnya adalah burung balam, setelah didengar akan suaranya, diketahui itu adalah rusa, dapat dilihat sebagai bukti ialah bekas kakinya, sedangkan orang baru dipandang amanah bila selalu terbukti keabsahan segala perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, sejalan perkataan dengan perbuatan.

g. *genap mupakat* (musyawarah)

*genap mupakat* adalah titik tentu, yang selanjutnya dipertanggung jawabkan. Genap mupakat adalah demokrasi gaya tradisional

h. *alang tulung* (tolong menolong)

saling tolong-menolong itu, salah satu ciri khas hidup dan kehidupan dalam masyarakat. Disamping hal ini dianggap bantuan sesama manusia, di pandang dari sudut agama adalah kewajiban sesama umat. Tolong-menolong ini juga dapat di garis bawahi sudah menjadi salah satu cabang budaya tradisional yang membaku sejak dahulu kala.

i. *bersikemelen* (kompetitif)

bersikemelen disini adalah malu dalam pengertian positif. Maksudnya dalam berbagai bentuk gerak atau kegiatan, terjadi saling berkompetisi untuk memperoleh atau mencapai keberhasilan

yang lebih dari orang lain.<sup>20</sup>

Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Sistem nilai budaya Gayo terbagi menjadi nilai “utama” yang disebut “harga diri” (*mukemel*). Untuk mencapai harga diri itu, seorang harus mengamalkan atau mengacu pada sejumlah nilai lain, yang disebut nilai “penunjang”.

Nilai-nilai penunjang itu adalah : “*tertib*”, “*setia*”, “*kasih sayang*”, “*kerja keras*”, “*amanah*”, “*musyawarah*”, “*tolong-menolong*”. Untuk mewujudkan nilai-nilai ini dalam mencapai “harga diri” mereka harus berkompetisi. Kompetisi itu sendiri merupakan sebuah nilai, yaitu “nilai kompetitif” yang merupakan nilai penggerak.<sup>21</sup>

## 2. Hukum Adat Gayo

Aturan-aturan yang menata kehidupan orang Gayo pada mulanya adalah apa yang disebut *Resam (Folkways)* dan adat (*edet*). *Resam* adalah aturan-aturan yang tidak mempunyai sangsi nyata, sedangkan adat mempunyai sangsi-sangsi nyata. Kemudian secara perlahan-lahan norma-norma yang berasal dari Islam merasuk ke dalam tubuh aturan adat, sehingga kedua norma itu hamper tidak ada batasnya. Norma-norma yang berasal dari kedua sumber ini berjaln berkelindan, sehingga dalam ungkapan masyarakat Gayo dikenal: *Ukum urum edet, lagu zet urum sifet* (Ali, 1975:5), arti dari ungkapan ini yaitu Hukum dengan adat seperti zat dengan sifatnya. Adapun yang dimaksud dengan “hukum” disini adalah norma yang berasal dari Islam (hukum Islam).<sup>22</sup>

Banyak para ahli hukum yang memberikan pendapat dan pemikirannya terkait dengan hukum adat. Ada beberapa diantaranya yang ahli terkait dengan hukum adat yaitu;

1. Soepomo, mengatakan bahwa hukum adat adalah; hukum yang berasal dari kebudayaan tradisional, ia merupakan hukum yang hidup, karena mengutamakan perasaan hukum yang nyata dari

---

20 A.R Hakim Aman Pinan.....hal. 107

21 [Http://gayoaceh.wordpress.com/2011/02/08/urang-gayo-mempunyai-adat/](http://gayoaceh.wordpress.com/2011/02/08/urang-gayo-mempunyai-adat/)

22 Melalatoa, *Kebudayaan Gayo*.....hal. 128

rakyat dan sesuai dengan fitrahnya sendiri.

2. Prof.M.M Jojodigoeno, mengatakan bahwa hukum adat adalah: hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan tertulis.
3. Prof. Mr. Cornelius van Vollenhoven, mengatakan bahwa hukum adat adalah; hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan pemerintah Hindia Belanda atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu. Setiap komunitas adat pasti memiliki sistem hukum yang bertujuan untuk mengatur ketertiban di dalam masyarakat adatnya.<sup>23</sup>

Hukum adat adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung lama dan turun-temurun yang apabila dilanggar, anggota masyarakat yang lain merasa ada sesuatu yang kurang pas, sehingga kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi hukum bagi masyarakat itu.

Cicero seorang filsuf terkenal dari bangsa Yunani, pernah mengatakan bahwa “ibi societatis ibi ius”, artinya dimana ada masyarakat disitu pasti ada hukum.

Dari pemikiran Cicero itu kita dapat menangkap bahwa, hukum itu mengikuti masyarakat dan bukan sebaliknya masyarakat yang mengikuti hukum. Hukum bukanlah sesuatu yang dipaksakan keberlakuannya di tengah-tengah masyarakat. Karena sesuatu perbuatan yang dipaksakan maka sesungguhnya hasilnya pasti tidak akan baik.

Masyarakat Gayo, adalah sebuah etnis yang mewarisi nilai-nilai adat dan budaya yang luhur dari nenek moyangnya. Hal ini ditandai dengan banyaknya literatur-literatur tentang hukum adat Gayo yang masih berlaku di dalam struktur sosial masyarakat Gayo.

Ada berbagai banyak aturan-aturan adat yang baik dan masih dipatuhi seperti penyebutan-penyebutan anggota di dalam keluarga. Contohnya; kalau laki-laki yang baru menikah disebut aman mayak, yang wanitanya disebut inen mayak. Penyebutan *Kil, Pon, Pon Ucak, Pon Kul*, dan

---

23 Saleh Suhaidy, M., *Makalah Hukum Adat Perkawinan Gayo*, (Banda Aceh), hal. 9.

lain-lain masih berlaku sampai hari ini.<sup>24</sup>

Hukum adat yang positif konstruktif masih sangat relevan untuk ditumbuh-kembangkan di dalam masyarakat Gayo misalnya jeret naru (hukuman bagi orang yang menikah dengan satu belah). Hukum adat itu dirasakan cukup relevan dalam mengantisipasi pergaulan bebas di tengah-tengah masyarakat. Karena memandang bahwa semua anggota klan/belah adalah saudara sehingga apabila masing-masing desa/keompok belah menerapkan hukum adat itu maka akan muncul satu kontrol sosial yang sangat ketat dari masyarakat terhadap perilaku menyimpang anggota-anggota klan/belahnya. Prinsip hukum adat jeret naru sebenarnya beranjak dari konsep pemikiran masyarakat adat yang bersifat komunal, berbeda dengan konsep di barat yang bersifat individual.

Hukum adat sebagai salah satu identitas budaya harus dilestarikan oleh rakyat Gayo dimanapun, kapanpun dan dalam situasi apapun. Jangan pernah merasa rendah diri, malu atau takut untuk menunjukkan identitas budaya kepada orang lain baik melalui kegiatan seni, upacara perkawinan, *jelisen* (Sunat Rasul), *turun mani* (turun mandi), dan lain-lain. Kelompok etnis lain juga akan semakin segan terhadap Gayo apabila rakyat Gayo mempertahankan identitas budayanya ditengah-tengah multi kulturalisme global yang menginfiltrasi sendi-sendi budaya dan norma-norma sosial masyarakat setempat melalui teknologi, inovasi, fashion, dan lain-lain.<sup>25</sup>

---

24 A.R Hakim Aman Pinan.....hal. 207

25 <http://www.facebook.com.php?note-id=285724372010>



## - BAB III -

### [ METODE PENELITIAN ]

#### A. Metode Penelitian

Penelitian tentang mediasi pelanggaran adat pernikahan oleh lembaga adat *Sarak Opat* ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk dapat mengungkapkan dan juga menjelaskan fenomena-fenomena yang hadir dan juga lebih lengkap serta mendalam. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada individu tersebut secara holistik (utuh).

Dalam penelitian tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.<sup>1</sup> Penelitian kualitatif ini menyusun serta mendesain secara terus menerus dengan apa yang terjadi dilapangan terutama terhadap mediasi yang dilakukan oleh lembaga adata *Sarak Opat*. Dalam

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 4

melakukan penelitian mediasi pelanggaran adat pernikahan oleh lembaga adat *Sarak Opat*, mulai dari mengidentifikasi permasalahan, menentukan tehnik mediasi disampai terungkapnya secara detail permasalahan secara holistik melalui proses interaksi peneliti dengan informan secara lebih mendalam dan intensif.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>2</sup> Dalam hal ini penulis mendeskripsikan tentang kompetensi *Sarak Opat* dalam memediasi masalah pelanggaran adat pernikahan, selain itu penulis juga mendeskripsikan proses mediasi yang dilaksanakan oleh lembaga adat *Sarak Opat*.

## B. Informan Penelitian

Informan yang dimaksud disini adalah lembaga adat *Sarak Opat* yang berada di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Pemilihan informan dalam penelitian ini disebabkan oleh lembaga *sarak Opat*lah yang melaksanakan mediasi setiap permasalahan pelanggaran adat pernikahan. Sebab yang paham dan mengerti tentang situasi sosial dan yang mampu menyelesaikan “Permasalahan Pelanggaran Adat Pernikahan hanyalah *Sarak* yang terdiri dari *Reje, Imam, Petua* dan *Rakyat* beserta anggota yang lain dari setiap bidangnya.

## C. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk menjelaskan fenomena dalam penelitian ini mencakup data primer<sup>3</sup> dan data sekunder<sup>4</sup>. Pengumpulan data ini

---

2 Soejono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta & Bina Adiaksara, 2005), hal. 21

3 Data primer dalam penelitian ini adalah data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan Amir dan Ustaz-ustaz dan juga masyarakat yang menerima da'wah mereka.

4 Data sekunder merupakan data pendukung data primer, yaitu berupa telaah terhadap beberapa dokumen-dokumen, buku, dan juga karya tulis yang mendukung data primer.



dilakukan dengan beberapa yaitu:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan peninjauan secara langsung terhadap objek penelitian dengan melakukan pengamatan langsung terhadap mediasi yang dilakukan *Sarak Opat* dalam proses penyelesaian masalah pelanggaran adat pernikahan di Desa Bale Redelong. Artinya, peneliti ikut serta dalam acara mediasi yang dilaksanakan *Sarak Opat* untuk menyelesaikan masalah pelanggaran adat pernikahan di Desa Bale Redelong. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat melakukan interview secara langsung dengan majelis *Sarak Opat*.
2. Wawancara tidak terstruktur, maksudnya adalah wawancara yang dilakukan tidak tersusun secara rapi, wawancara biasanya lama dan dilanjutkan pada pada kesempatan berikutnya sehingga mendapat hasil yang diperlukan untuk keakuratan data.<sup>5</sup> Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan *Sarak Opat* yang terdiri dari *Reje* (Kepala Desa), *Imem* (Imam), *Petue* (tokoh masyarakat), dan *rakyat* (masyarakat).
3. Studi Dokumentasi. Studi ini dilakukan untuk bisa mendukung data dari hasil penggalan kedua teknis di atas, yaitu wawancara dan juga observasi. Tujuan dari teknik ini dimaksudkan untuk merujuk data yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, seperti artikel, jurnal, buku-buku dan catatan dan lain yang terkait dengan penelitian ini. Dokumentasi ini dimaksudkan sebagai alat penggalan data-data sekunder ataupun data pendukung.

## D. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dan pola, tema atau kategori. Tanpa kategori atau klasifikasi data akan sulit disusun.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 190

<sup>6</sup> A. Rani Usman, *Etnis Cina Perantauan di Aceh.....* hal. 124

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana dalam proses pengumpulan data dilapangan menggunakan teknik observasi dan wawancara secara mendalam. Selain itu, jenis penelitian kualitatif memungkinkan analisis data dilakukan pada waktu berada dilapangan ataupun setelah kembali dari lapangan.

Alur analisis yang dilakukan mengikuti model analisis interaktif sebagaimana yang telah dilakukan oleh Miles dan Huberman, yaitu proses analisis yang dilakukan sekaligus mengumpulkan data. Analisis data pada dasarnya mempunyai tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>7</sup> Ketiga proses ini terjadi terus menerus selama pelaksanaan penelitian, baik pada saat pengumpulan data ataupun sesudah terkumpulnya semua data. Pertama, setelah pengumpulan data selesai, terjadilah reduksi data yaitu menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu. Kedua, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi. Sedangkan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan data.

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa secara mendalam dan mengaitkan dengan teori dan sumber yang mendukung. Dalam hal ini penulis menganalisis hasil observasi dan hasil wawancara pimpinan lembaga adat *Sarak Opat*.

---

<sup>7</sup> Sugioyo, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 246

## - BAB IV -

# [ HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ]

### A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Bener Meriah merupakan salah satu daerah hasil pemekaran dari Aceh Tengah pada tanggal 7 Januari 2004 dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2003. Kabupaten Bener Meriah yang diberi nama Ibu kota Simpang Tiga Redelong yang mayoritas 80 persen dihuni oleh suku Gayo. Selain Gayo, di Bener Meriah ada juga suku Aceh, Jawa, dan Minang.

Secara administratif Bener Meriah di bagi dalam 10 kecamatan, 14 Kemukiman dan 232 Kampung. Dengan jumlah penduduk 118.660 orang, sementara luas wilayah mencapai 1.888,70 km<sup>2</sup>, maka tingkat kepadatan penduduk di Bener Meriah hanya 63 orang/km. dari sisi pekerjaan, penduduk Bener Meriah adalah Petani, terutama petani Kopi dan Palawija. Pada tahun 2012 lalu Bener Meriah memproduksi 142.430 ton sayuran yang dipasarkan keberbagai Kota di Aceh dan Sumatra Utara. Pertanian banyak digeluti oleh masyarakat suku Gayo dan Jawa. Sedangkan perdagangan umumnya dilakukan oleh masyarakat Aceh dan Minang di pusat-pusat pasar.<sup>1</sup>

Kabupaten Bener Meriah ditinjau dari letak geografis berada pada

---

<sup>1</sup> Dinas Kependudukan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012

posisi 40.33,50-40.55.50 Lintang Utara 960,4075-970,1750 Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 1.000 s/d 2.500 M di atas permukaan laut, suhu rata-rata antara 20 derajat celcius. Beriklim tropis dengan dua musim hujan dan kemarau.

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kab. Aceh Timur

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kab. Aceh Tengah

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kab. Aceh Tengah

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kab. Aceh Bireun

## **B. Sejarah Kampung Bale Redelong**

Bale Redelong Kec, Bukit Kab, Bener Meriah merupakan hasil pemekaran dari kampung Bale Takengon Kab, Aceh Tengah sekitar tahun 1923 diadakan pemekaran oleh masyarakat dahulu dengan tujuan untuk berkebun, Bale redelong saat ini dihuni oleh jumlah penduduk yang begitu padat di dibandingkan dengan kampung lain yang umumnya di kabupaten Bener Meriah,

Jumlah penduduk yang terdata pada tahun 2012 mencapai 3805 penduduk yang terdiri dari 360 KK (kepala keluarga). Masyarakat Bale Redelong umumnya petani dari data kesekretariatan Bale Redelong menyatakan bahwasanya 75 persen petani, 20 persen tenaga sipil sedangkan pedagang hanya 5 persen saja.<sup>2</sup>

Walaupun sudah berbeda tempat antara Bale Redelong dengan Bale Takengon akan tetapi sillaturrahi antara kedua kampung ini tidak pernah putus, dan saling menjaga satu sama lainnya dan keduanya tetap dianggap satu belah (clean).<sup>3</sup>

Letak geografis kampung Bale Redelong luas wilayah di antaranya, Panjang 3.500 meter dan Luas 1.000 meter. dengan batas-batas wilayah

---

2 Data Kesekretariatan Bale Redelong Tahun 2012

3 Wawancara dengan Bapak Haruman. Hari Rabu 17 Oktober 2013

sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kampung Ujung Gele

Sebelah Barat : berbatasan dengan Gunung Bur Temun

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kampung Simpang Tiga

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kampung Bujang

### **C. Pelanggaran Adat Pernikahan dalam Masyarakat Kampung Bale Redelong**

Dalam hukum adat, arti perkawinan sangatlah penting dalam penghidupan masyarakat sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, namun juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Bahkan dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan merupakan peristiwa yang penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Para leluhur yang telah tiada ini diharap dapat memberikan restu kepada calon mempelai wanita dan laki-laki agar dapat hidup rukun sampai kakek nenek.<sup>4</sup>

Masyarakat Gayo dalam kehidupan sehari-hari menjadikan adat sebagai panduan. Sehingga dalam masyarakat dikenal adanya Adat *Sumang*, yaitu adat yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi dalam pergaulan. Pergaulan yang dimaksud Sumang adalah peraturan yang berbentuk larangan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan baik muda mudi maupun orang dewasa yang bukan muhrimnya. Tujuan dari adanya adat tersebut adalah menghindari terjadinya pergaulan bebas dan perzinahan. Pergaulan bebas dan perzinahan itu dapat terjadi berawal dari kontak antara laki-laki dan perempuan. agama menjelaskan “jangan kamu mendekati zina”. Masyarakat mengkonstruksi larangan agama tersebut dalam adat kehidupannya yang disebut Sumang.<sup>5</sup>

---

4 Soerojo Wignjoediporo. hlm. 122

5 Wawancara dengan Bapak Ibnu hajar Laut Tawar, Tokoh Masyarakat Adat Gayo, tanggal 20 Oktober 2012

Adat budaya masyarakat Gayo senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat dipandu dalam sebuah adat yang disebut *Sarak Opat* yang terdiri dari reje (kepala desa), *imem* (imam) *petue* (tokoh masyarakat) dan rakyat, khususnya masalah pernikahan.<sup>6</sup> Sebab pernikahan dalam masyarakat Gayo merupakan perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun sebuah keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia.

Menurut Ibnu Hajar Laut Tawar, *Sumang* terdiri dari empat macam yang disebut *Sumang opat*, yaitu empat macam perbuatan atau tingkah laku yang dilarang dalam hukum adat Gayo, yaitu:

1. *Sumang perceraken*, ialah larangan berbicara meliputi perkataan porno, nakal, kata-kata yang tidak menghormati orang lain (jis) dan kata-kata kotor. dalam tata cara pergaulan.
2. *Sumang pelangkahan*, ialah larangan melakukan perjalanan diantara dua jenis manusia yang berlainan jenis yang bukan muhrimnya baik ditempat ramai apalagi di tempat yang sunyi dan sepi dari pengelihatan orang ramai.
3. *Sumang kenunulen*, ialah larangan terhadap seseorang duduk atau tinggal dengan wanita yang bukan muhrimnya. *Sumang kenunulen* ini juga bertujuan melarang dan mencegah manusia yang berlawanan jenis duduk-duduk bersama atau tinggal bersama di suatu tempat atau rumah yang tidak ada orang lain bersamanya.
4. *Sumang penengonen*, ialah larangan melihat aurat, memperlihatkan aurat atau memandang secara birahi.<sup>7</sup>

Kesemua jenis *Sumang* di atas merupakan jalan-jalan yang dapat mendekat-kan dan menjerumuskan seseorang kepada kemaksiatan atau perzinahan, pemerkosa-an dan pelecehan seksual. Sehingga menjadikan adat tersebut sebagai rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari

---

6 AR. Latief. *Pelangi Kehidupan Gayo dan Alas*. (Bandung: Kurnia Bupa, Bandung, 1995), hal. 241

7 Wawancara dengan Bapak Ibnu hajar Laut Tawar, Tokoh Masyarakat Adat Gayo, tanggal 20 Oktober 2012

melakukan tindakan perbuatan terlarang dan membimbing serta mengajar masyarakat Gayo untuk melaksanakan perkawinan/ pernikahan sesuai dengan jaran agama dan adat itiadat yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka masyarakat di Bale Redelong dengan berpedoman pada adat *Sumang* menentukan bentuk perkawinan menjadi beberapa jenis, seperti:

## 1. Kawin Ango atau Juelen

Perkawinan “Juelen” merupakan model perkawinan yang agak unik dalam masyarakat Gayo, sebab mempelai wanita dianggap sudah dibeli dan disyaratkan mesti tinggal selamanya dalam lingkungan keluarga mempelai lelaki. Isteri tersebut seakan bukan lagi milik orang tuanya. Seorang gadis yang di jual ini tidak lagi bergaul dengan keluarga orang tuanya, melainkan tinggal di belah/klan suami (patrilokal), hal demikian jika mahar sudah lunas baru istri dapat menetap tinggal di kampung/ rumah suaminya.

Setelah dibeli, maka istri menjadi belah suami. Jika pada suatu ketika terjadi *cere banci* (cerai perselisihan), si istri menjadi *ulak kemulak* (kembali ke belah asalnya). Mantan istri dapat membawa kembali *harta tempah* (harta pemberian orang tuanya) dan demikian pula harta *sekarat* (harta dari hasil usaha bersama). Namun jika terjadi *cere kasih* (cerai mati), tidak menyebabkan perubahan status (*belah*) bagi keduanya. Sebagai contoh misalnya, jika suami meninggal, maka belah suami berkewajiban untuk mencarikan jodoh mantan istrinya tadi dengan salah seorang kerabat yang terdekat dengan almarhum suaminya. Apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak, maka pihak yang ditinggalkan berhak mengembalikan harta *tempah* kepada belah asal harta itu. Jika yang meninggal itu ada keturunan, maka harta *tempah* itu menjadi milik anak keturunannya.

## 2. Kawin Angkap

Kawin *angkap* adalah bentuk perkawinan yang memiliki ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Perkawinan *angkap* ini dapat dibedakan menjadi dua macam *angkap*, yaitu *angkap nasap* dan *angkap sementara*.

Pada perkawinan *angkap nasap* menyebabkan suami kehilangan belahnya, karena telah ditarik ke dalam *belah* istrinya. Jika terjadi perceraian karena *cere banci* (cerai perselisihan) dalam kawin *angkap nasap* ini, menyebabkan terjadinya perubahan status suaminya karena suami harus kembali ke *belah* asalnya, dan tidak diperbolehkan membawa harta *tempah*, kecuali harta *sekarat*.

Namun jika terjadi *cere kasih*, misalnya istri meninggal, maka mantan suaminya tetap tinggal dalam *belah* istrinya. Pada suatu ketika, saat mantan suami tersebut akandikawinkan kembali oleh *belah* istrinya dengan salah seorang anggota kerabat istrinya. Jika yang meninggal itu adalah suaminya, maka istrinya pada *belah* asalnya. Namun jika yang meninggal tersebut mempunyai keturunan, maka harta *tempah* peninggalannya jatuh ketangan anak keturunannya.

Kawin *angkap sementara* pada masyarakat Gayo juga disebut dengan *angkap edet*. Seorang suami dalam waktu tertentu menetap dalam *belah* istrinya sesuai dengan perjanjian saat dilakukan peminangan. Status sementara itu tetap berlangsung terus selama suami belum mampu memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan waktu peminangannya. Jika terjadi perceraian dalam bentuk *cere banci*, suami akan kembali kedalam pihak *belahnya*, dan harta *sekarat* akan dibagi-bagi, jika syarat-syarat *angkap sementara* telah dipenuhi oleh suami, sedangkan harta *tempah*, misalnya istri meninggal, maka suami tidak akan berubah statusnya sampai masa perjanjian *angkap* selesai. Oleh karena itu, menjadi kewajiban *belah* istrinya untuk mengawinkan kembali dengan salah seorang kerabatnya.

### 3. Kawin Kuso Kini

Kawin *kuso kini* adalah suatu bentuk perkawinan yang memberi kebebasan kepada suami istri untuk memilih tempat tinggal dalam *belah* suami atau *belah* istri. Pada kawin *kuso kini*, suami istri dapat menetap pada keluarga atau mandiri pada rumah dan pekerjaan mereka sendiri tetapi tetap memandang dan membantu keluarga kedua *belah* pihak dengan baik. Bentuk perkawinan *kuso kini* ini berbeda dengan perkawinan *anggo* dan *angkap* yang selalu mempertahankan *belah*. Bentuk perkawinan ini



masih banyak pula terjadi dalam masyarakat Gayo hingga sekarang.

#### 4. Naik

Naik (kawin lari), perkawinan yang terjadi karena seorang pemuda melarikan seorang gadis untuk di jadikan istrinya, atau seorang gadis yang menyerahkan dirinya pada seorang pemuda untuk dijadikan teman hidupnya. Mereka biasanya pergi tengah malam untuk pergi kerumah qadhi, atau imem atau KUA kecamatan kampung laki-laki untuk dinikahkan. Oleh qadhi mereka diselidiki apakah mereka sadar, tidak dalam keadaan mabuk dan sebagainya. Bila qadhi sudah yakin maka dia segera memberitahukan kepada pemegang adat kampung perempuan/gadis.

#### 5. Mah Tabak

Mah Tabak, perkawinan seorang pemuda yang langsung menghadap orang tua gadis dengan permintaan untuk dikawinkan dengan anak gadisnya. Menurut pertimbangan laki-laki tersebut bila melalui prosedur biasa dia tidak akan mendapat perempuan yang diinginkannya itu. Oleh karenanya dia pergi menyerahkan diri kepada orang tua perempuan, dan menyatakan maksudnya untuk menikahi anaknya. Pertama kali tentu akan mempertimbangkan permintaan itu dan kemudian biasanya melaporkan kepada kepala desa atau orang tua pemuda. Sesuai dengan nama proses perkawinan itu, yang datang ini biasanya membawa tabak ditambah pedang atau senjata tajam lainnya, tali atau alat pengikat lainnya, cangkul atau alat pembogkar tanah lainnya.

Maksudnya, perkawinan Mah abak tersebut sebuah proses perkawinan terjadi karena seorang pemuda yang menyukai seorang pemudi, namun mendapat hambatan dari salah satu keluarga atau kedua keluarga. Sehingga pria menyerahkan diri kepada pihak keluarga wanita untuk dinikahkan.

#### 6. Ngalih

Ngalih merupakan proses suatu perkawinan yang terjadi kerana

meninggalnya salah satu pihak suami atau isteri. Apabila suami meninggal, maka istri atau janda tersebut “diambil alih” oleh saudara suami yang meninggal, atau sebaliknya bila istri yang meninggal, maka suami mengambil saudara istri sebagai ganti istrinya yang telah meninggal tersebut.

Dalam beberapa jenis perkawinan yang terdapat dalam masyarakat Kampung Bale Redelong di atas, terdapat juga beberapa larangan perkawinan dalam hukum adat yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum adat. Ada Beberapa larangan pernikahan menurut hokum adat, seperti:

1. Karena Satu Kampung
2. Kawin Lari
3. Karena Perbedaan Agama

Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan adat dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak sesuai karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Menikah antar sesama warga satu kampung (*belah*).

Merujuk dari apa yang telah tertera pada hukum tidak tertulis, namun memiliki kekuatan ini, maka pasangan suami-istri ini harus diparak (diusir dari kampung tersebut), dan sanksi ini dapat dicabut paling lambat dua tahun setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak antara pihak suami dan istri. Isi dari kesepakatan yaitu bahwa suami-istri melalui perwakilannya bersedia meminta maaf di hadapan seluruh masyarakat, bahwa perbuatan mereka itu adalah salah satu bentuk pelanggaran. Selain itu, kepada kedua mempelai maupun keluarganya juga dikenakan sanksi untuk menyembelih satu ekor kerbau serta menjamu seluruh masyarakat kampung. Pelanggaran terhadap adat ini juga merupakan suatu kesalahan yang bisa dijatuhi hukuman, yakni: keluarga mempelai lelaki/isteri diharuskan “mugeleh Koro”, (menyembelih kerbau) sebagai bentuk diat untuk memulihkan nama baik yang dinilai tercemar. Yang

dipersalahkan harus minta maaf di hadapan khalayak dan menjamu (makan bersama). Dengan cara ini, semua kesalahan tadi dengan sendirinya hapus.

2. Kawin lari “*Nik*”. Jika anak gadis kawin lari, maka untuk rujuk kepada orang tua, disyaratkan memotong kambing atau sekurang-kurangnya memotong ayam jantan merah. Ayam ini dipanggang, isi perutnya dikosongkan, diletakkan di atas piring besar dan diserahkan langsung kepada orang tua diiringi dengan “Semah sungkem” (“minta ma’af”) dan bersamaan dengannya bergemalah “sebuku” (“meratap”) dengan gubahan lirik-lirik spontanitas yang mampu menguras air mata kedua belah pihak. Bahkan bisa berakhir dengan pingsan.

### 3. Perbedaan Agama

Secara umum perkawinan beda agama dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita yang berbeda keyakinan agama pada saat melangsungkan perkawinan. Di Negara kita Indonesia diatur mengenai undang-undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . Dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kerعاyannya itu”.

Perbedaan agama dapat menjadi penghalang terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti di Kampung Balee Redelong Bener Meriah yang setiap warga adat harus menganut agama Islam, bagi yang tidak beragama Islam tidak dapat diterima menjadi anggota warga adat. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang beragama lain yang hendak melangsungkan pernikahan salah satu dari keduanya harus terlebih dahulu memasuki agama Islam.

Karena, nikah beda agama dan pernikahan yang dilakukan dengan akad yang menyalahi syaria Islam, secara syari adalah batil. Ada beberapa permasalahan yang akan terjadi dari pernikahan batil semacam ini. *Pertama*: hubungan suami-istri menjadi tidak sah dan dianggap layaknya berzina. *Kedua*: pertalian nasab bapak biologis

dengan anaknya terputus. Bapak biologisnya tidak diakui sebagai walinya karena nasabnya terputus. *Ketiga*: hukum nafkah bagi bapak biologisnya juga tidak ada. *Keempat*: antara bapak biologis dan anak biologisnya tidak ada hubungan waris. *Kelima*: jika bapak biologis itu menjadi wali anaknya yang merupakan hasil nikah beda agama, maka status kewaliannya juga tidak sah. Dampaknya, akad pernikahan anak itu juga tidak sah, dan hubungan suami-istrinya pun tidak sah.<sup>8</sup>

#### **D. Tradisi Mediasi *Sarak Opat* Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat Pernikahan**

Secara yuridis, dikenal ada dua macam penyelesaian perkara dalam masalah hukum, yang pertama dikenal dengan penyelesaian litigasi, dan kedua dikenal dengan non litigasi. Maksud yang pertama adalah penyelesaian di dalam pengadilan, seperti penyelesaian perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Maksud yang kedua yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi. Pengadilan ini dikenal dengan sebutan *native administration of justice*, *village administration of justice*, *indigenous system justice*, *religious tribunal* dan *village tribunal*.<sup>9</sup>

Mediasi adalah cara penyelesaian konflik yang lebih mengandalkan cara tanpa kekerasan fisik, dengan mengendalikan hati yang panas. Tetapi, berkepala dingin atau tidak, sesungguhnya setiap sengketa itu selalu saja teriringi emosi amarah para pihak. Oleh karenanya, peran mediator pada saat berlangsungnya mediasi sangat penting agar terciptanya suasana damai dan kondusif. Tugas seperti itu kadangkalanya sangat susah dilakukan.<sup>10</sup>

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti di tengah. Menurut Syahrizal, maksud di tengah menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam

---

8 Wawancara dengan M. Yusin Saleh, Ketua Lembaga Adat Gayo tanggal 22 November 2012

9 Abdurrahman, *Peradilan Adat Di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat Majelis Adat Aceh (MAA)*, Provinsi Aceh, 2009, hal. 1.

10 Damanik, et, al, *Modul Pelatihan Mediasi Berspektif HAM*, cet. 1, Jakarta: Komnasi HAM, 2005, hlm. 7.

menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak dan mediator harus berada pada posisi netral yang tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak-pihak yang bersengketa.<sup>11</sup>

Dalam pranata sosial kehidupan masyarakat dalam hal terjadinya kasus pidana yang berkaitan dengan jiwa dan anggota badan, cara penyelesaiannya dikenal dengan istilah *sayam* dan *suloh*. *Sayam* merupakan kompensasi berupa harta yang diberikan oleh pelaku pidana terhadap korban atau ahli waris korban, dalam hal anggota badan rusak atau tidak berfungsi atau dikenal juga dengan kompensasi dari keluarnya darah seseorang akibat penganiayaan. Sedangkan *suloh* dipahami sebagai upaya perdamaian (*al-shulhu*) antara pelaku pidana dan pihak korban. *Suloh* tidak hanya diberlakukan terhadap kasus pencederaan anggota badan, tetapi juga terhadap tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karenanya, *Suloh* merupakan pendekatan dan langkah awal terwujudnya *diyot* dan *sayam*. Melalui metode *suloh* dapat diawali upaya mencari kerelaan dan kemanfaatan dari korban dan ahli warisnya, sehingga ia bersedia dengan tulus menerima pembayaran *diyot* dan *sayam*.<sup>12</sup>

Seperti yang telah dijelaskan pada BAB II sebelumnya bahwa *Sarak Opat* sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur kehidupan bersama dilakukan dengan prinsip musyawarah atau demokrasi. Karena musyawarah dan demokrasi merupakan suatu metode yang amat penting menurut adat Gayo dalam memutuskan dan menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh rakyat baik secara individual maupun secara kolektif. musyawarah atau demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak rakyat sebagai mana dalam kata-kata adat Gayo menyebutkan “rakyat genap mupakat” (rakyat berkewajiban mengadakan musyawarah mufakat dan demokrasi tentang hal-hal yang terjadi dikalangan rakyat sendiri, baik di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan lainnya untuk disampaikan kepada raja supaya Raja benar-benar dapat merasakan dan melaksanakan keinginan rakyat).

---

11 Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 1-2.

12 Rusydi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012, hlm. 49-50.

*Reje* (Raja) berfungsi sebagai *Musuket Sipet* (memimpin dan menegakkan keadilan), *imem* (Imam) sebagai *Muperlu Sunet* (menjalankan agama serta memberikan pencerahan agama serta motivasi dalam menjalankannya kepada masyarakat), *Petue* (orang tua) sebagai musidik sasat (menyelidiki dan meneliti keadaan rakyat baik dari segi keamanan, ekonomi, sosial maupun politik), dan Rakyat (Rakyat) Genap Mufakat (musyawarah untuk mencapai kata mufakat dengan kata lain masyarakat merupakan sebagai wadah dalam menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi).<sup>13</sup>

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat adat memiliki sifat demokratis yang mana kepentingan bersama lebih diutamakan tanpa mengabaikan atau merugikan kepentingan perorangan. Suasana hidup demokratis dan berkeadilan sosial berjalan bersama dengan semangat komunal dan gotong royong dalam masyarakat hukum adat. Perilaku demokratis dijiwai oleh asas hukum adat yang bernilai universal. Nilai ini berupa kekuasaan umum, asas musyawarah, dan perwakilan dalam system pemerintahan adat.<sup>14</sup>

Istilah Peradilan Adat tidak begitu lazim dipakai oleh masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya. Istilah yang sering digunakan adalah “sidang adat” atau “rapat adat” dalam ungkapan khas masing-masing komunitas. Dalam hukum adat tidak dikenal istilah “adil”, sebab kata adil itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu, pengadilan adat tidak mengenal keadilan, yang ada hanya ketika dilakukan penyelesaian suatu sengketa dalam masyarakat adat tidak ditujukan untuk menemukan keadilan, tetapi untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan hubungan kekeluargaan.<sup>15</sup>

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat negeri Gayo disebutkan bahwa lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan

---

13 Mahmud Ibrahim, *Syari'at dan Adat Istiadat Jilid 1*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002), hal. 128.

14 Hendra Surya, *Peran Petua Seneubok Dalam Menyelesaikan Sengketa Batas Tanah di dalam Masyarakat Adat*, Jurnal. Diakses 18 Februari 2013.

15 Mahdi, *Eksistensi Peradilan Adat di Aceh*, Jurnal Studi Islamika, Lhokseumawe, 2011, hal 3.

adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Majelis Adat Aceh Negeri Gayo Kabupaten Aceh Tengah adalah majelis penyelenggara kehidupan adat di Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disingkat dengan MAANGO dan Peradilan Adat Kampung adalah peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Kepala Kampung dengan anggota Imem Kampung dan para *Sarak Opat* Kampung.<sup>16</sup>

Secara yuridis formal, keberadaan lembaga adat dalam masyarakat Aceh untuk penyelesaian sengketa telah mendapat pengakuan dari pemerintah melalui pengesahan beberapa regulasi, di antaranya yaitu: Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh; Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim; Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong; Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat; Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat; dan Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh No.189/677/2011, Kepala Kepolisian Daerah Aceh No.B/121/I/2012 dan Ketua Majelis Adat Aceh No.1054/MAA/XII/2011/ tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Mukim atau Nama Lain.

Masyarakat Gayo, dalam masalah pernikahan yang bertanggung jawab menangani masalah ini adalah *Sarak Opat* yang lebih dikhususkan kepada tugas *Imem* (Imam), yang kemudian setelah *Imem* memahami seluk beluk permasalahan barulah *Imem* memberi tahu informasi kepada Raja tentang apa yang didapatkan, Raja menindaklanjuti dengan mengambil keputusan mengadakan rapat kepada seluruh anggota *Sarak Opat* bersama stafnya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi (memahami/mengetahui keinginan rakyat), setelah ada hasil dari musyawarah kemudian dimusyawarahkan kembali bersama masyarakat untuk mencapai mupakat. Dalam bahasa adatnya "*Keramat Mupakat Behu Berdedele*" artinya bertanggung jawab bersama-sama. bisa dikatakan dalam hal apapun *Sarak Opat* menjadi mediasi dalam setiap permasalahan.<sup>17</sup>

*"Kendatipun proses mediasi ini telah mendapat pengakuan kultural*

---

16 Majelis Adat Aceh Negeri Gayo (MAANGO), *Prinsip-prinsip Dasar Pelaksanaan Peradilan Adat (1)*, Aceh tengah, 2008, hal 3.

17 Wawancara dengan Bapak Juhri (Sekdes Bale Redelong), Senin 8 Oktober 2012

*melalui sejumlah regulasi yang ada, dalam realitasnya, argumentasi dari proses penyelesaian sengketa melalui mediasi peradilan adat sering kali dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga memunculkan kesan penyelesaian sengketa akhirnya sering terarah menggunakan jalur hukum formal".<sup>18</sup>*

Proses mediasi yang digunakan masyarakat hukum adat pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dikembangkan pada era modern. Secara garis besar proses mediasi dalam hukum adat dapat dikemukakan seperti dibawah ini.

*Pertama*, para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mediator yang dipercayakan oleh para pihak, umumnya adalah tokoh adat atau tokoh ulama.

*Kedua*, para pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani, dipatuhi perkataannya dan mereka adalah orang-orang yang mampu menutup rapat-rapat rahasia di balik persengketaan yang terjadi di antara para pihak.

*Ketiga*, tokoh adat yang mendapat kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa agama dan bahasa adat, agar para pihak yang bersengketa dapat duduk bersama, menceritakan latar belakang, penyebab sengketa, dan kemungkinan-kemungkinan mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa.

*Keempat*, tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan termasuk pertemuan terpisah jika dianggap perlu, atau melibatkan tokoh adat yang lain yang independen setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk membantu mempercepat proses mediasi, sehingga kesepakatan-kesepakatan dapat cepat tercapai.

*Kelima*, bila para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternative penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan menggunakan bahasa agama dan bahasa adat, agar kesepakatan damai

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara Turham. S.Ag, tokoh adat Bener Meriah pada Sabtu, tanggal , 26 Oktober 2012



dapat terwujud. Bila kedua belah pihak bersepakatan untuk berdamai dengan sejumlah tuntutan masing-masing yang mungkin dipenuhi, maka mediator dapat mengusulkan untuk menyusun pernyataan damai di depan para tokoh adat dan kerabat dari kedua belah pihak.

*Keenam*, bila kesediaan ini sudah dikemukakan kepada mediator, maka tokoh adat tersebut dapat mengadakan prosesi adat, sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa dengan mediasi melalui jalur adat. Dengan demikian, maka berakhirlah proses mediasi dalam masyarakat hukum adat.<sup>19</sup>

Istilah “Peradilan Adat” tidak begitu lazim dipakai oleh masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya. Istilah yang sering digunakan adalah “sidang adat” atau “rapat adat” dalam ungkapan khas masing-masing komunitas. Dalam hukum adat tidak dikenal istilah “adil”, sebab kata adil itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu, pengadilan adat tidak mengenal keadilan, yang ada hanya ketika dilakukan penyelesaian suatu sengketa dalam masyarakat adat tidak ditujukan untuk menemukan keadilan, tetapi untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan hubungan kekeluargaan.<sup>20</sup>

Masalah pelanggaran adat pernikahan, bahwasannya Nenek moyang masyarakat Gayo pada zaman dahulu memberikan sumpah setia (*sumpah setie*) kepada masyarakat Gayo bahwa siapa saja yang sudah berdomisili pada satu kepala kampung (*belah*) maka tidak diperbolehkan baginya melanjutkan pernikahan “menikah satu belah” adanya pelarangan pernikahan bila berasal dari satu *belah*, alasannya karena menurut adat masyarakat Gayo, bagi siapa saja yang sudah berada pada satu *belah* (klan) maka seluruh masyarakat yang ada pada belahnya itu sudah dianggap menjadi muhrimnya (keluarganya), oleh karenanya mereka dalam satu *belah* tersebut adanya keterikatan kekeluargaan yang harus saling menjaga satu sama lain, dan kebiasaan itu masih dipertahankan sampai sekarang. Bagi siapa saja yang melanggar adat tersebut maka ada hukum adat yang telah ditentukan bagi pelakunya.<sup>21</sup>

---

19 Fahrizal Nurjulianto, (Artikel), Mediasi Dalam Hukum Adat, hal. 3

20 Mahdi, *Eksistensi Peradilan Adat di Aceh*, Jurnal Studi Islamika, Lhokseumawe, 2011, hal 3.

21 Wawancara dengan Kakek Samsuddin (Petua di Kampung Bale Redelong)

Dari penjelasan tersebut diatas, terlihat jelas bahwa tradisi mediasi *Sarak Opat* masyarakat Bale Redelong dalam menyelesaikan masalah perkawinan telah menjadi format bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perkawinan.

“Cara dan pola penyelesaian sengketa yang berasal dari syariat Islam diterjemahkan oleh masyarakat Gayo dalam bingkai adat, sehingga tampak adanya pergeseran secara tekstual antara yang tertulis dalam doktrin syariah, dengan apa yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Gayo. Kenyataan ini bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, akan tetapi mewujudkan makna syariat melalui perangkat dan institusi adat dan budaya. Pola penyelesaian sengketa yang dipraktikkan telah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat Gayo.”<sup>22</sup>

Hasil mediasi dan sanksi adat dalam praktiknya, bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa, tetapi juga terlibat para tokoh adat yang telah bertindak sebagai mediator. Pada sisi lain keluarga besar para pihak yang bersengketa, dapat juga menjadi pendorong bagi memudahkan realisasi kesepakatan mediasi. Keluarga besar para pihak akan malu, bila diketahui oleh masyarakat bahwa mereka adalah penghambat dari mulusnya pelaksanaan hasil mediasi.

Oleh karena itu, control masyarakat menjadi amat penting dalam pelaksanaan hasil mediasi. Hal ini dapat mengingatkan kembali bahwa masyarakat dapat melakukan intervensi, jika hasil mediasi tidak dilaksanakan dengan baik. Dalam masyarakat hukum adat, jika kesepakatan damai para pihak sudah diikrarkan dihadapan tokoh adat, apalagi dilakukan pada suatu upacara adat, maka kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan segera. Bila salah satu pihak mengingkari atau tidak bersedia melaksanakan hasil mediasi, maka pihak tersebut akan mendapatkan sanksi adat dari masyarakat hukum adat.

Sanksi ini sangat tergantung pada sejauh mana tingkat pengingkaran terhadap kesepakatan, dan juga tergantung pada dampak yang ditimbulkan oleh pengingkaran tersebut kepada nilai-nilai sosial dalam masyarakat hukum adat. Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan kepada pihak yang

---

Selasa 25 September 2012, Jam 20:00

22 Wawancara Tgk. Qamaruzzaman. Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) pada tanggal 11 September 2012

tidak bersedia melaksanakan hasil mediasi dapat berupa pengucilan dari kegiatan sosial, dan bahkan sampai kepada pengusiran dari komunitas hukum adat. Penjatuhan sanksi kepada para pihak tidak dilakukan secara serta-merta, tetapi dilakukan setelah proses negosiasi guna merealisasikan hasil mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat.

### **E. Tahapan-Tahapan *Sarak Opat* Desa Bale Redelong dalam Menyelesaikan Masalah Pelanggran Adat Pernikahan**

Untuk Provinsi Aceh orang yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah pernikahan yang muncul dalam masyarakat adalah kepala dusun. Walaupun ada beberapa kasus yang dilaporkan langsung kepada Geucik tetapi penyelesaiannya tetap diserahkan kepada kepala dusun. Apabila kepala dusun tidak mampu menyelesaikannya, maka kasus itu akan dilimpahkan kepada geucik. Apabila geucik juga tidak mampu menyelesaikannya, maka kasus ini akan diselesaikan geucik dengan cara memanggil semua aparatur lembaga Desa untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama. Namun penyelesaian konflik pada tingkatan ini hampir tidak pernah terjadi.<sup>23</sup>

Berbeda halnya dengan Kabupaten Bener Meriah, *Reje* tidak memiliki otoritas yang besar dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Otoritas penyelesaian konflik dalam masyarakat Bener Meriah berada di tangan kepala dusun. Walaupun ada kasus konflik atau sengketa yang dilaporkan kepada *Reje* namun wewenang untuk menyelesaikan permasalahan tetap pada kepala dusun. *Reje* hanya memiliki wewenang untuk menyelesaikan konflik jika konflik itu tidak dapat diselesaikan oleh kepala dusun sedangkan lembaga adat kampung terkesan pasif.<sup>24</sup>

*Tidak pada semua kasus lembaga adat gampong bersikap pasif dalam menyelesaikan konflik yang terdapat dalam masyarakat. Untuk kasus-kasus tertentu mereka langsung mendatangi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa menunggu laporan dari warga. Biasanya kasus-kasus itu berkaitan dengan tuduhan mencuri, mesum, tabrakan, atau perkelahian antar warga. Sementara konflik yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian,*

---

23 Wawancara, Safrizal, 33 tahun, Keuchik Meunasah Gamping Klieng Cot Aron, 3 Agustus

24 Hasil wawancara dengan Zulkify, Kepala Kampung Bale Redelong

*KDRT, warisan, dan kepemilikan tanah diselesaikan oleh lembaga adat apabila ada pihak yang melaporkan, baik itu salah satu dari pihak yang berkonflik maupun kedua pihak yang berkonflik.*<sup>25</sup>

Adat pernikahan di Gayo yang telah dilaksanakan sebelum tahun 1956, memberikan peran dan fungsi besar terhadap Sarak Opat dalam menjalankan roda pemerintahan baik dibidang sosial, politik, agama maupun adat istiadat dan budaya. Hal tersebut, tidak jauh berbeda dengan program FKPM (Forum Kemitraan Pemolisian Masyarakat/Polmas) yang terbentuk pada tahun 2008 berfungsi untuk memajukan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi serta menganalisa masalah-masalah yang akan terjadi dan mengatasi gangguan keamanan dalam masyarakat dan adat budaya pernikahan, dalam hal ini *Sarak Opat* lebih dititik beratkan. Dalam hal ini diperlukan komunikasi yang baik antar warga sehingga proses pernikahan sesuai dengan adat budaya yang berlaku.<sup>26</sup>

Dengan demikian jelas bahwa pemerintahan *Sarak Opat* tetap mengindahkan prinsip musyawarah atau demokrasi berdasarkan hak-hak asasi, sebab prinsip musyawarah dan demokrasi dan sistem pemerintahan *Sarak Opat* merupakan implikasi dari prinsip persamaan, kebebasan dan pluralisme rakyat Gayo. Dengan kata lain prinsip tersebut harus dilakukan dalam pelaksanaan pemerintahan *Sarak Opat*.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dalam hal proses mediasi penyelesaian masalah penyelesaian masalah perceraian di Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah” berpendapat tentang penyelesaian masalah masalah perceraian tersebut.

*“Pada dasarnya penyelesaian masalah pelanggaran adat pernikahan dalam masyarakat Gayo memiliki tahapan-tahapan tersendiri. Sebelum suatu permasalahan diselesaikan bersama Sarak Opat, terlebih dahulu masyarakat yang bermasalah menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan”.*<sup>27</sup>

---

25 Wawancara dengan Bapak Juhri (Sekdes Bale Redelong), Senin 8 Oktober 2012

26 Adityawarman, Buku Panduan Penitipan FKPM ke dalam Tuha Peut, Sarak Opat, Majelis Duduk Setikar Kampung, Sara Kute atau Nama Lainnya. (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nanggroe Aceh Darussalam,2009), hal. 9

27 Wawancara dengan Kakek Iskandar, Kamis 04 Oktober 2012

Adapun tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh pemerintahan *Sarak Opat* dalam menyelesaikan masalah pelanggaran adat pernikahan, menurut Ibnu Hajar Laut Tawar, bahwa dalam mengambil setiap keputusan berdasarkan asas kesepakatan demokrasi yang terdiri atas:

1. *Rapat Sara Ine* yaitu musyawarah keluarga terdekat, atau musyawarah secara keturunan secara patrilineal (berdasarkan garis keturunan lurus bapak), musyawarah seperti ini disebut juga “*begenap*” yaitu musyawarah pertama suatu keluarga untuk membicarakan masalah perkawinan, kekerabatan dan lain-lain.
2. *Genap Sudere* yaitu musyawarah famili baik kerabat yang jauh maupun kerabat dekat dan tetangga.
3. *Pakat Jeroh* yaitu memutuskan suatu persoalan dengan baik
4. *Begenap Bise* yaitu memperoleh kata sepakat melalui musyawarah saudara, atau perundingan antara kerabat-kerabat yang dekat maupun yang sudah jauh hubungan, misalnya satu belah (klan) baik mengenai perkawinan, kekerabatan dan kemasyarakatan lainnya.
5. *Bersiiijnen* setelah selesai pelaksanaan musyawarah dan demokrasi, mereka saling memohon maaf lahir dan batin.<sup>28</sup>

Demikianlah tahapan-tahapan *Sarak Opat* dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran adat pernikahan, tidak terlepas dengan kelima asas demokrasi kekeluargaan diatas, dan sistem tersebut benar-benar dilaksanakan secara nyata untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah penting. Dalam hal musyawarah yang memimpin rapat dalam adat Gayo harus diserahkan kepada “*sibijak kin perawah*” yaitu yang menjadi juru bicara harus orang yang pandai bicara. Setiap musyawarah biasanya *Reje* terakhir memberikan nasihat sekaligus menghambil suatu keputusan dari hasil yang telah dimusyawarahkan oleh rakyat.

Dari berbagai teori yang ada, bila dikaitkan dengan permasalahan pelanggaran adat pernikahan di kampung Bale Redelong, maka metode

---

28 Hasil Wawancara Ibnu Hajar Laut Tawar tanggal 22 November 2012

mediasi *Sarak Opat* dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan berbagai macam cara dalam menangani sengketa, dan hal itu pun diserahkan kepada seorang humas: terampil, pandai menulis, pandai berbicara.<sup>29</sup>

Humas dalam bahasa Gayo disebut “*sibijak kin perawah*” artinya yang pandai untuk juru bicara, maka orang yang pandai berbicaralah dan ada jabatannya pada anggota *Sarak Opat* yang menjadi pemimpin dalam sebuah rapat (musyawarah) atau disebut dalam bahasa mediasi yang menjadi mediator.<sup>30</sup>

Hal tersebut senada dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Laut Tawar, tentang sistem pelaksanaan musyawarah dalam pemerintahan *Sarak Opat*.

*“.... apabila tidak terselesaikan sebuah masalah melalui musyawarah kekeluargaan, permasalahan diserahkan kepada pemerintahan tingkat desa yaitu Sarak Opat. Sistem penyelesaian yang digunakan Sarak Opat adalah musyawarah untuk mencapai mupakat. Dalam hal musyawarah yang memimpin rapat dalam adat Gayo harus diserahkan kepada “Sibijak kin perawah” bisa dikatakan sebagai humas. Setiap musyawarah biasanya Reje terakhir memberikan nasihat sekaligus mengambil suatu keputusan dari hasil yang telah dimusyawarahkan oleh rakyat.”*<sup>31</sup>

Hasil wawancara peneliti kepada saudara yang berinisial “R” laki-laki umur 30 Tahun, dan (S), Perempuan 26 Tahun. pelaku pelanggaran adat pernikahan di kampung Bale Redelong Kec. Bukit Kab. Bener Meriah.<sup>32</sup>

*Pelanggaran adat yang mereka lakukan karena kurang memahami masalah, karena beberapa faktor diantaranya, masalah adat pewarisan dari orang tua jarang dikomunikasikan, sehingga karena hubungan sudah terlalu mengikat sipelanggar tidak menghiraukan tentang pelanggaran adat yang sangat fatal apabila tetap dilangsungkan tersebut. sepengetahuannya larangan pernikahan itu hanya karna adanya faktor geologis.”*<sup>33</sup>

---

29 Syukri, *Sarak, ....*, hal, 204.

30 Hasil Wawancara dengan Iskandar (Aman Econg) selaku ketua adat di kampung Bale Redelong tanggal 26 November 2012

31 Wawancara dengan Ibnu Hajar Laut Tawar pada tanggal 22 November 2012

32 Hasil wawancara, (R dan T), pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2012. Pasangan ini meminta inisialnya disamarkan karena menyangkut harga diri.

33 Wawancara dengan Turham S.Ag pada Sabtu, tanggal, 26 Oktober 2012

*Dengan dilangsungkannya pernikahan yang dianggap oleh masyarakat sebagai pelanggaran adat. Akhirnya mereka dikucilkan, Sebagai contoh dulunya terjalannya komunikasi yang baik antara masyarakat setempat dengan pelaku, tapi setelah menikah sudah jarang berkomunikasi bahkan kadang sama sekali tidak ada komunikasi walaupun sudah bertatap muka, yang mengakibatkan pelaku mulai kurang bermasyarakat.<sup>34</sup>*

*Sebelum pelaku melangsungkan pernikahan satu belah, beliau selalu diikuti sertakan dalam acara apapun termasuk acara pernikahan seperti layaknya pemuda-pemudi lainnya. tetapi sesudah menikah suasana sudah berbeda dari masyarakat Bale kepada sipelaku, jikalau ada suatu acara pesta atau yang lainnya beliau tidak diundang lagi (mango) diikuti sertrakan. Begitu juga dengan kedua belah pihak orang tuanya.<sup>35</sup>*

Tradisi penyelesaian pelanggaran adat pernikahan dalam masyarakat hukum adat di Kampung Bale Redelong cenderung menggunakan pola kekeluargaan. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dalam pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apapun terhadap pelanggar hukum adat.

Dari hasil penelitian ini tergambar bahwa penyelesaian masalah pelanggaran adat pernikahan dalam masyarakat hukum adat di Kampung Bale Redelong Bener Meriah didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri dan dijalankan oleh lembaga adat *Sarak Opat*. Pandangan hidup yang mereka terapkan adalah pandangan objektif yang ditaati oleh orang-orang yang ada di dalam masyarakat terkait dengan apa dan bagaimana ketentuan harus ditegakkan. Pandangan hidup masyarakat adat di Kampung Bale Redelong tertumpu pada kesepakatan masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup masyarakat adat Kampung Bale Redelong berasal dari nilai, pola pikir, dan norma telah melahirkan ciri masyarakat hukum adat. Dengan demikian jelas bahwa masyarakat Kampung Bale Redelong memiliki ciri religious, komunal, demokrasi, mementingkan nilai moral spiritual.

Terjadinya persepsi yang kurang baik antara kelompok masyarakat

---

34 Wawancara dengan Turham S.Ag pada Sabtu, tanggal , 26 Oktober 2012

35 Wawancara dengan Turham S.Ag pada Sabtu, tanggal , 26 Oktober 2012

dengan *Sarak Opat* dalam hal penyelesaian masalah pelanggaran adat pernikahan, karena sebelum pelaksanaan pernikahan yang akan dilangsungkan telah ada persetujuan melalui rapat bersama kepala adat dan seluruh anggota masyarakat. Apabila pernikahan ini tetap dilangsungkan oleh kedua belah pihak yang berada pada satu belah (clean), maka anggota *Sarak Opat* tidak bisa ikut serta dalam proses pernikahan tersebut, walaupun sebuah kewajiban bagi *Sarak Opat* memberikan akad kepada kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan, dengan kata lain *Sarak Opat* dari kampung lain yang memberikan akadnya. Karena atas dasar pelanggaran adat. akan tetapi pelaksanaan pernikahan saat itu berlangsung secara diam-diam anggota *Sarak Opat* juga ikut serta dalam pelaksanaan pernikahan tersebut “ *Sarak Opat* tidak menepati kesepakatan” hasil musyawarah sebelumnya.<sup>36</sup>

Merujuk dari apa yang telah tertera pada hukum tidak tertulis, namun memiliki kekuatan ini, maka pasangan suami-istri yang melanggar adat dalam sebuah pernikahan, maka harus diparak (diusir dari kampung tersebut), dan sanksi ini dapat dicabut paling lambat dua tahun setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak antara pihak suami dan istri. Isi dari kesepakatan yaitu bahwa suami-istri melalui perwakilannya bersedia meminta maaf di hadapan seluruh masyarakat, bahwa perbuatan mereka itu adalah salah satu bentuk pelanggaran. Selain itu, kepada kedua mempelai maupun keluarganya

Selain itu, ada istilah “Jeret naru” (“hukuman buang”), yakni: hukuman adat yang dijatuhkan, bila terjadi delik “ancest” (hubungan sex yang dilakukan dalam lingkungan keluarga) atau terjadi dalam masyarakat sekampung. Menurut adat Gayo, “Jeret naru” [menghukum buang pasangan pezina dari kampung halaman untuk seumur hidup] bisa dijatuhkan. Perkara ini relevan dengan yurisprudensi Khalifah Umar bin Khattab, yang pernah menghukum buang pasangan pezina selama seumur hidup meninggalkan kampung halamannya. Dalam perkembangan selanjutnya, “Jeret naru” harus bertarung melawan perubahan nilai-nilai social yang semakin rapuh mempertahankan kekuatan iman dan adat. “Jeret naru” sangat sukar dipertahankan di masa depan.

---

36 Wawancara dengan Bangg Iliyasak, Jum’at 28 September 2012, Jam 14:30 Wib



## F. Pembahasan

Mediasi sebagai salah satu Alternative Dispute Resolution (ADR) sudah lama dikenal dalam Islam, khususnya dalam bidang perkawinan. Mediasi tersebut dilakukan dengan bantuan hakamain yang ditunjuk dari kerabat kedua belah pihak sebagaimana Surah an-Nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Pengangkatan hakamain dalam penyelesaian sengketa perkawinan khususnya syiqaq juga telah diintegrasikan dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Hal itu dibuktikan dengan diaturnya masalah pengangkatan hakamain dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 Ayat (2). Namun, pada kenyataannya jarang sekali atau hampir tidak ada hakim mengangkat hakamain sebagaimana maksud pasal tersebut di atas.

Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 telah mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara.

Pasal 4 peraturan ini, mengisyaratkan bahwa seluruh sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian damai dengan bantuan mediator kecuali sengketa yang diselesaikan melalui proses pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dan keberatan atas putusan komisi persaingan usaha. Sengketa perdata yang dimaksud dalam pasal ini termasuklah sengketa perkawinan.

Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Namun perlu diingat, bahwa sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan tidak jarang saat hari persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak Penggugat/ Pemohon atau Tergugat/Termohon tidak diketahui alamat pastinya. Di sinilah akan muncul permasalahan, apakah persidangan ditunda untuk memanggil Tergugat/ Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 RBg, atau ditunda untuk mediasi.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum adat Gayo Pasal 8, disebutkan bahwa fungsi Sarak Opat sebagai lembaga adat adalah:

1. Sarak Opat berperan aktif mencegah perbuatan *sumang* (sumbang)
2. Sarak Opat dapat menindak perbuatan *sumang*
3. Sarak Opat melaksanakan hukum adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan sanksi adat.
4. Sarak Opat menyelesaikan *kemalun adet* empat perkara, madu opat.
5. Sarak Opat menyelesaikan yang menyalahi adat empat perbuatan.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat negeri Gayo disebutkan bahwa lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Mejlis Adat Aceh Negeri Gayo Kabupaten Aceh Tengah adalah majelis penyelenggara kehidupan adat di Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disingkat dengan

MAANGO dan Peradilan Adat Kampung adalah peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Kepala Kampung dengan anggota Imem Kampung dan para Sarak Opat Kampung.

Mediasi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah adat pernikahan di desa Bale Redelong melalui musyawarah dalam bentuk komunikasi secara langsung. Proses mediasi, dihadiri oleh *Imem, Petue, Reje*, dan Rakyat yang terangkum dalam *Sarak Opat*. Dan rapat itu sendiridi pinpin salah seorang dari anggota *Sarak Opat* yang di anggap pandai berbicara dalam bahasa adat disebut “*sibijak kin perawah*”

Sedangkan sistem penyelesaian masalah yang berkembang saat ini di Desa Bale Redelong, identik dengan komunikasi musyawarah, demokrasi merupakan suatu metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah, suatu metode yang bertujuan untuk mencapai mufakat atau untuk menemukan solusi permasalahan terhadap pelanggaran adat pernikahan maupun permasalahan-permasalahan lainnya.

Akan tetapi yang terjadi di lapangan pada saat itu di kampung Bale Redelong, metode komunikasi *Sarak Opat* yang berlangsung bersifat kelompok karena di samping dalam mempersoalkan masalah pelanggaran adat ada juga kaitanya dengan kepentingan pribadi dan saling mempertahankan ego masing-masing, *Sarak Opat* itu sendiri tidak lagi menjadi mediator melainkan membela salah satu pihak yang bersengketa. sehingga tidak berhasillah mediasi dari *Sarak Opat*, dan sama sekali tidak ditemukan jalan keluar dari permasalahan pelanggaran adat pernikahan di kampung Bale Redelong.

Inilah yang menjadi permasalahan bagi masyarakat yang menganggap anggota *Sarak Opat* sendiri telah menyalahi adat, dan kesalahan itu bersifat fatal oleh karenanya masyarakat di sini selain membahas permasalahan adat pernikahan juga membahas tentang anggota *Sarak Opat* itu harus diturunkan jabatannya.

Dalam melanjutkan penyelesaian masalah pelanggaran adat pernikahan di Bale Redelong lambat laun terselesaikan secara adat juga, akan tetapi yang paling tidak diharapkan dari kejadian ini adalah tidak terjalannya lagi hubungan yang baik (silaturahmi) antara satu belah (klan) tersebut, walaupun hukum adat yang berlaku pada sipelanggar sudah

dilaksanakan, yaitu memotong kerbau yang disaksikan oleh *Sarak Opat* dan sebagian dari masyarakat, yang hukuman itu menjamu makan anak yatim dan juga masyarakat yang berada di belah (klan) itu. Tujuan ini salah satu alasan si pelanggar adat agar tidak dikeluarkan (*farak*) dari kampung oleh masyarakat setempat.

# - BAB V -

## [ P E N U T U P ]

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dan hasil analisa di atas dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran-saran yang bermanfaat, tentang Metode Komunikasi Sarak Opat Dalam Proses Mediasi Penyelesaian Masalah Pelanggaran Adat Pernikahan di Desa Bale Redelong di antaranya:

1. *Sarak Opat* sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur kehidupan bersama dilakukan dengan prinsip musyawarah atau demokrasi. Karena musyawarah dan demokrasi merupakan suatu metode yang amat penting menurut adat Gayo dalam memutuskan dan menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh rakyat baik secara individual maupun secara kolektif. musyawarah atau demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak rakyat sebagai mana dalam kata-kata adat Gayo menyebutkan “rakyat genap mupakat” (rakyat berkewajiban mengadakan musyawarah mufakat dan demokrasi tentang hal-hal yang terjadi dikalangan rakyat sendiri, baik di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan lainnya untuk disampaikan kepada raja supaya Raja benar-benar dapat merasakan dan melaksanakan keinginan rakyat).

Mediasi yang dilaksanakan dalam menyelesaikan masalah adat pernikahan di Desa Bale Redelong melalui musyawarah. Dalam mediasi ini, biasanya dihadiri oleh *Imem*, *Petue*, *Reje*, dan rakyat yang terangkum dalam lembaga *Sarak Opat*. Dan rapat itu sendiri dipimpin salah seorang dari anggota *Sarak Opat* yang dianggap pandai berbicara dalam bahasa adat disebut "*sibijak kin perawah*". Sedangkan sistem penyelesaian masalah yang berkembang mengenai pelanggaran adat pernikahan, identik dengan musyawarah, demokrasi merupakan suatu metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah, suatu metode yang bertujuan untuk mencapai mufakat atau untuk menemukan solusi permasalahan terhadap pelanggaran adat pernikahan maupun permasalahan-permasalahan lainnya.

2. Usaha *Sarak Opat* Desa Bale Redelong dalam menyelesaikan masalah pelanggaran adat pernikahan sudah maksimal, sesuai dengan konsep yang diterapkan selama ini, yaitu berdasarkan kepada adat istiadat, agama, dan budaya. Meskipun pada saat sekarang ini peran mereka sudah mulai kurang mendapat respons dari masyarakat. Sebab, ketika timbul suatu permasalahan masyarakat lebih cenderung mengadukan permasalahan kepada instansi-instansi pemerintahan. Akan tetapi tidak ada salahnya jika peran *Sarak Opat* itu dimaksimalkan.

## B. Saran-saran

1. Tradisi mediasi *Sarak Opat* di Desa Bale Redelong yang telah dipraktikkan memerlukan perhatian khusus dari seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah Bener Meriah, karena dalam masyarakat modern saat ini pengaruh teknologi informasi telah membuka tirai budaya dengan memperkenalkan budaya luar bagi masyarakat Gayo, khususnya di kampung Bale Redelong. Kondisi ini membuat generasi muda akan menghadapi degradasi budaya, sehingga sangat memungkinkan budaya dan system pemerintahan *Sarak Opat* akan memudar dan bahkan hilang dari kehidupan masyarakat. Untuk itu dimintas

kepada seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah agar memperhatikan secara khusus eksistensi lembaga *Sarak Opat* dengan memperkenalkan dan mendidik generasi muda akan pentingnya fungsi lembaga adat *Sarak Opat*.

2. Fungsi *Sarak Opat* Desa Bale Redelong dalam menyelesaikan masalah pelanggaran adat pernikahan budaya Gayo agar dikembalikan kepada fungsi yang sebenarnya. Kembalikan pada makna kata *tingkis ulak ku bide sesat ulak ku dene*". Wajib bagi pemerintah untuk membuat kurikulum muatan lokal yang berisi tentang budaya dan adat istiadat Gayo, termasuk tata cara pernikahan adat Gayo di setiap jenjang sekolah. Diharapkan kepada pemerintah, untuk dapat mengaktifkan dan memberdayakan kembali peran *Sarak Opat* dalam menyelesaikan masalah baik masalah budaya, pelanggaran adat pernikahan ataupun permasalahan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rani Usman, *Etnis Cina Perantauan Di Aceh, Ed.1*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 2009
- A.R Hakim Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo* (Aceh Tengah) Banda Aceh:CV Rina Utama, 1998.
- A.R Hakim Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo*, (Aceh Tengah, Banda Aceh:CV Rina Utama 1998).
- Abdul Rani Usman, *Etnis Cina Perantauan Di Aceh, Ed.1*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 2009.
- Abdurrahim Daudy, 1979, *Sejarah daerah dan suku Gayo*, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, Penerbit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya ( An-Nisa: 23-24), Mujamma' Khadim Al Haramain Asy Syarifain Al Malik Fahdli Thiba'at Al Mush-haf Asy-Syarif.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Mujamma' Khadim Al Haramain Asy Syarifain Al Malik Fahdli Thiba'at Al Mush-haf Asy-Syarif.
- Anwar Arifin. *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Baihaqi A. K. 1981, *Bahasa Gayo* Penerbit Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Christiaan Snouck Hurgronje, 1996, Hatta Hasan Aman Asnah, M. J. Melalatoa, *Gayo masyarakat dan kebudayaannya awal abad ke-20* Volume 4097 of Seri BP Penerbit Balai Pustaka.
- Daryanto, *Kosa Kata Baru Bahasa Indonesia Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Adilla, 1997.



- Dien Madjid, *Perang Pedang Berdarah*, Takengon: Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah, 2010.
- Dinas Kependudukan Bener Meriah, 2012.
- Djapri Basri, 1982, *Pola Perilaku Golongan-Golongan Sub Etnik Gayo Dan Mitos Asal Mula Mereka*, Penerbit Universitas Syiah Kuala : Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Aceh.
- EM Zul Fajri & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi*.Dipa Publisher, 2008.
- EM Zul Fajri & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi*. (Dipa Publisher, 2008)
- H.A.W. Widjaja, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara,2008.
- Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*.Jakarta: Raja Grapindo Persada, t.t.
- Hastono, Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1989.
- Jacob Vredenburg (et al.), *Dinamika Sosial dan Perubahan Sosial Di Daerah Gayo*: Redaksi Terbitan Khusus, (1973), Berita antropologi, Penerbit Jurusan Antropologi, Universitas Indonesia.
- Leena Avonius & Sehat Ikhsan Shadiqin, *Adat Dalam Dinamika Politik Aceh*, (Banda Aceh: ICAIOS 2010).
- Leena Avonius & Sehat Ikhsan Shadiqin, *Adat Dalam Dinamika Politik Aceh*. Banda Aceh: ICAIOS 2010.
- Lexy J. Moleong: *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remajan Rosda Karya, 2007.
- M. Jafar, 1991, *Adat perkawinan dalam masyarakat Gayo setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 di Kabupaten Aceh Tengah* Penerbit Pusat Pengembangan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Syiah Kuala.

- M. Junus Melalatoa 1987, *Menelusuri budaya Batak dan Gayo: satu kajian pendahuluan* Penerbit Pusat Dokumentasi dan Pengkajian Kebudayaan Batak, Universitas HKBP Nommensen.
- M.J. Melalatoa, *Kebudayaan Gayo*, Jakarta: Balai Pustaka Cet.11982.
- M.Jamil Yusuf, Dkk, *Polmas dan Ham Dengan Pendekatan Dakwah dan Adat budaya Aceh* Banda Aceh: PT. Aceh Media Grafika, 2009.
- Mahmud Ibrahim A.R Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat*, (Yayasan Maqamamahmuda Takengon, 2002).
- Mahmud Ibrahim A.R Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat*, Takengon: Yayasan Maqamamahmuda, 2002.
- Mahmud Ibrahim AR. Hakim aman pinan. *Syari'at dan Adat Istiadat* Takengon: Yayasan Maqammahmuda 2009.
- Manual Pelatihan Bagi Petugas Polmas dan Tuha Peut, 2008.
- Mukhlis Paeni, 2003, *Riak di laut tawar: kelanjutan tradisi dalam perubahan sosial di Gayo, Aceh Tengah*, Penerbit Arsip Nasional Republik Indonesia kerjasama dengan Gadjah Mada University Press.
- Nazarkan Yasin. *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Senketa Konstruksi*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Nurudin. *System komunikasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2008.
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Saleh Suhaidy, M., *Makalah Hukum Adat Perkawinan Gayo*, (Banda Aceh).
- Soejono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta & Bina Adiaksara, 2005)
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grapindo Persada 2006.
- Sugioyo, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Syahrizal. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Nidiya Foundation, t.t).

Syahrizal. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Nidiya Foundation, t.t.

Syukri, Sarak Opat, *Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*. ( Jakarta:Hijri Pustaka Utama, 2006).

Syukri, Sarak Opat. *Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta:Hijri Pustaka Utama, 2006.

Team Pustaka poenik, *KamusBahasa Indonesia Lengkap*, Jakarta: Pustaka Poinex, 2007.

Widjaja, AW. *Ilmu Komunikasi*, Jakarta:Rineka Cipta,2000.

*Rujukan dari Webbside:*

Wikipedia, *Mediasi (online) diakses melalui situs* <http://wikipedia.org/wiki/mediasi>, 17 Mei 2012.

Shvoong, *Business Managemen (online), diakses melalui situs:* <http://id.shvoong.com/business-management/management/2127043-model-komunikasi-dan-metode-komunikasi/>, 12 Mei 2012.

Pakebumun, *Proses Mediasi, (onlene),* <http://www.pa-kebumen.go.id/id/proses-mediiasi.html>, 18 Mei 2012.

Gayo Aceh, *Urang Gayo Mempunyai Adat, (online), diakses melalui situs:* <Http://gayoaceh.wordpress.com/2011/02/08/urang-gayo-mempunyai-adat/>, 17 Mei 2012.

<Http://gayoaceh.wordpress.com/2011/02/08/urang-gayo-mempunyai-adat/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Mediiasi>.

<http://www.facebook.com.php?note-id=285724372010>

<http://www.pa-kebumen.go.id/id/proses-mediiasi.html>.

